



PUTUSAN
Nomor 109/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Hardiman, S.Ag., M.Si.**
Tempat/Tanggal Lahir : Kampar, 15-08-1973.
Pekerjaan : Anggota TNI.
Alamat : Jalan Sentosa Gading Barat I/17,
Kelapa Gading, Jakarta Utara.
2. Nama : **Indra Putra, S.Sos.I., M.Sc.**
Tempat/Tanggal Lahir : Kuntu, 19-08-1976.
Pekerjaan : Anggota TNI.
Alamat : Blok H-18/108 LANUD Adi Sucipto,
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Oktober 2011, Nomor 67/SK/GIA/X/2011, memberi kuasa kepada Abdullah Subur, SH., Rosyidi Hamzah, SH., MH., Andi Syafrani, SH., MCCL., Giofedi, SH., MH., Rivaldi, SH., H. Irfan Zidny, SH., S.Ag., M.Si., Ida Yulianti Susanti, SH., kesemuanya para advokat/konsultan hukum yang tergabung pada GIA & Partners Law Firm beralamat di Darul Marfu Building, 3rd Floor, Jalan H. Zainuddin, Nomor 43, Radio Dalam, Gandaria Utara, Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama kepentingan Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Provinsi Riau,**
berkedudukan hukum di Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang, Provinsi Riau.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 47/SK/RS/KPU.KPR/X/2011, bertanggal 29 Oktober 2011 memberi kuasa kepada Rosli,S.H.,MH., Asep Ruhiat, S.Ag.,S.H.,M.H., Danu I. Nugraha, S.H.,MH., Yusuf Daeng, S.H.,M.Hum., Zamri, S.H., Zenuri Mukhrodji, S.H., semuanya Advokat yang bergabung pada kantor Hukum Rosli,S.H.M.H. & Rekan, beralamat di komplek Graha Kadin Blok C Nomor 7 Batam Center, Kota Batam Kepulauan Riau, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **H. Jefry Noer**
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Gelugur I Tangkerang Utara
Pekanbaru-Riau.

2. Nama : **H. Ibrahim Ali, S.H**
Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Negeri Sipil
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Flamboyan Nomor 22 Blok VI
RT.002/003 Kelurahan Batu Selicin
Lubuk Baja-Kota Batam.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Oktober 2011, Nomor 294/SKK-AHR/X/2011, memberikan kuasa kepada Abdul Heris Rusli,S.H.,MH., Refi Yulianto,S.H., Beni Zairalatha,S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm "A.H.R & Partners" yang beralamat di Hotel Ratu Mayang Garden Jalan

Jenderal Sudirman Nomor 11 Pekanbaru, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak
 Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon dan Pihak
 Terkait;
 Membaca keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Kampar;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 19 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 381/PAN.MK/2011 dan diregistrasi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 dengan Nomor 109/PHPU.D-IX/2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Oktober 2011 menguraikan sebagai berikut:

I. **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Penda) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), diatur ketentuan antara lain:

- (1) Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - (2) Permohonan diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah mendaftar sebagai bakal calon dari jalur independen/perseorangan dalam Pemilu pada Kabupaten Kampar Tahun 2011 yang diselenggarakan Termohon (Formulir MODEL B7 – KWK.KPU PERSEORANGAN); (**vide bukti P – 1**)
 3. Bahwa dari berkas pendaftaran tersebut seharusnya Pemohon ditetapkan oleh Termohon sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2011 karena telah memenuhi jumlah minimal syarat dukungan dengan mengajukan surat dukungan sebanyak 31.205 dukungan;
 4. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011, Termohon memutuskan tentang Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat tertuang dalam Berita Acara Nomor 070/BA-KPU/VIII/2011, di mana Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar 2011; (**vide bukti P – 2**)
 5. Bahwa keputusan Termohon tersebut yang tidak menetapkan Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2011 telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon untuk dipilih dalam Pemilu pada Kabupaten Kampar Tahun 2011;
 6. Bahwa Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (PHPU Kota Jayapura), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 (PHPU Kabupaten Belitung Timur) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 (PHPU Kabupaten Tapanuli Tengah) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa oleh karenanya Pemohon sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan berhak untuk mengajukan permohonan Perselisihan Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;

II. Kewenangan Mahkamah

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *junctis* Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
9. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, ditentukan *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945"*;
10. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan *"Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan Kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;
11. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara pengalihan wewenang mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
12. Bahwa karena permohonan Pemohon adalah mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 terkait dengan Keputusan Termohon Nomor

049/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2011 bertanggal 14 Oktober 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kampar Tahun 2011, *junctis* Keputusan Termohon Nomor 050/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2011 bertanggal 14 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2011, dan Berita Acara Nomor 070/BA-KPU/VIII/2011 tertanggal 23 Agustus 2011 tentang Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Periode Tahun 2011-2016 Yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon ini;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

13. Bahwa Berita Acara dan Keputusan yang dibuat oleh Termohon tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2011 ditetapkan pada Hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2011, sedangkan permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2011, atau 3 hari kerja setelah Pleno Termohon diselenggarakan atau Berita Acara dan Keputusan tentang Hasil penghitungan ditetapkan yang telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Tanda Terima Nomor 381/PAN.MK/X/2011 dan kemudian telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 109/PHPH.D-IX/2011 pada tanggal 25 Oktober 2011;
14. Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan", oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

IV. Duduk Perkara, Fakta dan Alasan Permohonan

15. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar dalam Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Kampar

Tahun 2011 yang telah menyerahkan bukti pendaftaran ke KPU Kabupaten Kampar; (**vide Bukti P-1**);

16. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Termohon Nomor 070/BA-KPU/VIII/2011 tertanggal 23 Agustus 2011 tentang Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Periode Tahun 2011-2016 Yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat, *junctis* Surat Keputusan Termohon Nomor 043/Kpts/KPU-KPR-004.435228/VIII/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 bertanggal 24 Agustus 2011, Keputusan Termohon Nomor 049/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2011 bertanggal 14 Oktober 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011, dan Keputusan Termohon Nomor 050/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2011 bertanggal 14 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2011; (**vide bukti P – 2, bukti P – 3, bukti P – 4 dan bukti P – 5**)
17. Bahwa keberatan ini didasarkan pada alasan bahwa Berita Acara dan Keputusan-keputusan Termohon *a quo* dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil") di mana telah terjadi pelanggaran konstitusional sehingga secara langsung berdampak terhadap hak konstitusional Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon untuk dipilih (*right to be candidate*) yang dilindungi oleh Konstitusi dan Undang-Undang;
18. Bahwa Pemilukada yang telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 10 Oktober 2011 dengan tidak melibatkan Pemohon sebagai salah satu pesertanya telah menghasilkan perolehan suara untuk masing-masing kandidat sebagai berikut: (**vide bukti P—4**)

Tabel 1
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Suara	Persen
1.	Ir. H. Nasrun Effendi, MT dan H. Tengku Muhammad Nizar, SH.	37.095	13,58 %
2.	Drs. H. Burhanuddin Husin, MM dan Drs. H. Zulher, MS.	110.792	40,57 %
3.	H. Jefry Noer dan H. Ibrahim, SH.	125.231	45,85 %

19. Bahwa dikeluarkannya Berita Acara Nomor 070/BA-KPU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pengesahan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Periode Tahun 2011-2016 Yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat dan Surat Keputusan Nomor: 043/Kpts/KPU-KPR-004.435228/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 oleh Termohon jelas telah merugikan kepentingan Pemohon, lebih lanjut Pemohon uraikan sebagai berikut:

Penolakan Terhadap Calon Independen Dengan Tidak Melakukan Verifikasi Dukungan Pemohon

20. Bahwa penolakan pendaftaran Pemohon sebagai salah satu calon peserta Pemilukada Kabupaten Kampar Tahun 2011 sangat terasa diskenariokan dan dipaksakan oleh Termohon agar tidak ada calon *independen* yang lolos dalam Pemilukada, sebagaimana dapat terlihat dari uraian fakta-fakta di bawah nanti;

21. Bahwa seandainya Pemohon diikutsertakan oleh Termohon sebagai salah satu peserta dalam Pemilukada Kabupaten Kampar Tahun 2011, maka niscaya hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon akan berubah dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya Pemilukada Putaran Kedua mengingat Pemohon setidaknya telah mendapatkan dukungan secara langsung dari para pemilih dalam proses pencalonan. Oleh karenanya putusan Termohon menggagalkan Pemohon sebagai salah satu peserta Pemilukada dapat berdampak signifikan dalam proses dan hasil Pemilukada Kabupaten Kampar yang merupakan manifestasi dari suara rakyat Kampar;
22. Bahwa Pemohon telah menyampaikan dan memberikan syarat dukungan kepada Termohon sebagai syarat Calon Perseorangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar pada tanggal 10 Juli 2011, dengan jumlah dukungan yang diterima oleh Termohon sebanyak 31.205 (tiga puluh satu ribu dua ratus lima) orang, sebagaimana dimaksud dalam Formulir Model B7 – KWK.KPU Perseorangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2
Daftar Rincian Jumlah dan Kecamatan
Dukungan Pencalonan Pemohon

NO	KECAMATAN	JUMLAH DUKUNGAN
1	Bangkinang	574
2	Bangkinang Barat	2.165
3	Bangkinang Seberang	3.259
4	Salo	97
5	XIII Koto Kampar	869
6	Koto Kampar Hulu	208
7	Tapung	4.701
8	Tapung Hulu	2.138
9	Tapung Hilir	1.426
10	Kampar	2.940
11	Kampar Timur	280

12	Kampar Utara	2.669
13	Rumbio Jaya	92
14	Tambang	4.961
15	Siak Hulu	2.219
16	Gunung Sahilan	739
17	Perhentian Raja	57
18	Kampar Kiri Hilir	103
19	Kampar Kiri Tengah	227
20	Kampar Kiri	1.301
21	Kampar Kiri Hulu	180
	JUMLAH	31.205

23. Bahwa dukungan yang diberikan oleh Pemohon tersebut lebih dari 4 % (empat persen) asumsi pemilih yang dipersyaratkan oleh Termohon yakni 31.023 orang;
24. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2011 Termohon mengeluarkan surat Nomor 237.a / KPU-KPR/004. 435228/VII/2011, yang intinya berisi sebagai berikut:
- Jumlah dukungan yang diserahkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU dengan jumlah dukungan sebanyak 31.205 dukungan yang tersebar di 21 kecamatan dan 187 desa se-Kabupaten Kampar, sedangkan yang diterima oleh PPS, PPK dan KPU, sebanyak 28.590 dukungan. Dari 28.590 dukungan tersebut setelah diverifikasi administrasi dan faktual oleh PPS, PPK dan KPU, maka jumlah dukungan yang memenuhi syarat adalah sebanyak 10.808, sedangkan yang tidak memenuhi syarat adalah sebanyak 17.781 dukungan. Berdasarkan hasil rapat pleno KPU hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 menetapkan bahwa kekurangan jumlah dukungan baik yang diserahkan kepada KPU maupun yang diserahkan kepada PPS dan PPK maka jumlah kekurangannya adalah sebanyak 20.397 dukungan;
 - Penambahan/perbaikan kekurangan sebanyak 20.397 dukungan tersebut ditambahkan/diperbaiki selama 14 hari yaitu dimulai dari tanggal 1 s.d. 14 Agustus 2011;

- c. Penambahan jumlah dukungan maksimal dua kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan yaitu 41.874 dukungan dan merupakan pendukung baru yang diserahkan kepada KPU untuk disampaikan kepada PPS;

25. Bahwa menanggapi surat Nomor 237.a/KPU-KPR-004.435228/VII/2011 di atas, Pemohon meminta kepada Termohon untuk memberikan dan menunjukkan bukti verifikasi oleh PPS sebagai dasar Termohon menentukan jumlah yang dinyatakan telah memenuhi atau tidak memenuhi syarat, sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, Pasal 31 ayat (2) yakni:

“Berita Acara hasil verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 dengan ketentuan:

- a. **1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon.**
- b. *1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya.*
- c. *1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.”*

Bahwa sampai saat Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar periode Tahun 2011-2016 dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 dan bahkan sampai saat sesudah hasil Pemilukada ditetapkan oleh Termohon, bukti verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, Pasal 31 ayat (2), tidak pernah diberikan oleh Termohon kepada Pemohon. Dengan demikian, Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas Pemilu, dan Termohon karenanya tidak menjalankan hukum dan tidak menjalankan kewenangannya dengan baik atau setidaknya menyalahgunakan kewenangannya dengan cara tidak menjalankan verifikasi untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum atau

tujuan yang bersifat menggagalkan Pemohon sebagai calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Periode 2011-2016;

26. Bahwa sesuai dengan Formulir Model B7 – KWK.KPU Perseorangan, Pemohon mendaftar ke kantor Termohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati perseorangan/independen pada tanggal 6 Agustus 2011 untuk melanjutkan tahapan Pemilukada Kabupaten Kampar Tahun 2011, sebagaimana bukti Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011;
27. Bahwa setelah mendaftar Pemohon melakukan pemeriksaan kesehatan pada tanggal 09 Agustus 2011, sesuai dengan Rekomendasi Termohon di Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad Provinsi Riau, dengan biaya ditanggung oleh KPU dengan total jumlah Rp. 11.000.000/pasang calon, sebagaimana bukti yang telah diterbitkan oleh RSUD Arifin Achmad dalam bentuk Kartu Kunjungan Berobat RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau, atas nama Tn. Hardiman dengan Nomor 73.05.73, tercatat tanggal kunjungan 09 Agustus 2011;
28. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011, sekitar jam 13.00 WIB Pemohon datang ke kantor Termohon dan ditemui oleh Saudara Yatarullah, Saudara Nofrizal, Saudara Hasril Hamzah dan Saudara Nurhamin (menyusul), untuk meminta kembali penjelasan tentang bukti verifikasi yang dilakukan oleh Termohon, sehingga Pemohon kehilangan dukungan sedemikian banyak. Maka Saudara Yatarullah dan Saudara Nofrizal menyatakan bahwa kalau tidak senang silahkan laporkan saja ke Panwaslu, karena itu wewenang mereka. Dan Saudara Nofrizal menambahkan kalau Saudara Hardiman tidak puas silahkan PTUN kan saja KPU, kami siap;
29. Bahwa kemudian Pemohon ingin menyampaikan berkas tambahan administrasi yang masih kurang yaitu: fotokopi Rekening Kampanye, dan SK Tim Kampanye. Pada waktu ingin diserahkan, maka Saudara Yatarullah dan ditambah oleh Saudara Asril Hamzah bersekukuh meminta Pemohon agar mengganti semua berkas yang telah diserahkan pada waktu pendaftaran yaitu sebagaimana terdapat pada (Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011), karena tidak menggunakan Blangko yang ada tulisan Model A/B....KWK.KPU Perseorangan. Karena suasana memanas berkas tersebut belum jadi diserahkan oleh Pemohon;

Bahwa dalam hal tersebut di atas, Pemohon tidak bersedia mengganti, karena isi pernyataan itu sama dan ada beberapa surat dari pengadilan yang pengurusannya memakan waktu lama, dan surat yang aslinya sudah diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon. Saudara Yatarullah menyatakan dengan santai: "***Biar seragam ketua***";

Bahwa selanjutnya Termohon bersikukuh agar Pemohon melengkapi berkas kekurangan dukungan *dead line* pada tanggal 14 Agustus 2011. Keesokan harinya pada tanggal 14 Agustus 2011 Pemohon datang ke Kantor Termohon, namun pada saat itu Kantor KPU tutup, dan pada hari yang sama Pemohon mendatangi kantor Panwaslu untuk melaporkan peristiwa tersebut namun Kantor Panwaslu juga tutup;

30. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011 Pemohon kembali menyampaikan laporan kepada Panwaslu tentang pelanggaran verifikasi tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Tanda Bukti Penerimaan Surat tanggal 15 Agustus 2011 oleh Panwaslu;
31. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011 Pemohon menyampaikan surat permohonan Pengawasan Pelaksanaan Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan oleh KPU Kabupaten Kampar beserta lampiran-lampiran pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam surat tanda terima oleh KPU Pusat atas nama Suyadi;
32. Bahwa pada saat Rapat Pleno penetapan Nomor Urut Pasangan Calon pada tanggal 24 Agustus 2011, Ketua Paswaslu Kabupaten Kampar telah menyampaikan keberatan sekaligus usulan kepada Ketua KPU Kabupaten Kampar agar melakukan penundaan sampai dengan proses verifikasi pendaftaran Pemohon dituntaskan. Akan tetapi, dalam forum tersebut, Ketua KPU tidak menggubris usulan Ketua Panwaslu dengan meneruskan proses Pleno dan menetapkan Pasangan Calon yang sah dengan nomor urutnya;

33. Bahwa menyikapi tindakan Termohon yang tidak menjalankan verifikasi sesuai dengan ketentuan hukum, maka Pemohon melakukan pemantauan ke beberapa PPS/Desa, tempat Pemohon mengirimkan berkas dukungan calon perseorangan/independen. Dalam proses pemantauan tersebut Pemohon menemukan fakta hukum bahwa **Termohon beserta jajarannya memang tidak pernah menjalankan verifikasi** yang lebih lanjut diuraikan dalam fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa oknum PPS mengatakan tidak menerima berkas verifikasi yang dititipkan kepada Kepala Desa dan sebagian mengatakan tidak menjalankan verifikasi serta tidak mengumpulkan bahan hasil verifikasi dan oknum perangkat desa menyimpan dan tidak menyerahkan berkas dukungan kepada PPS sampai dengan habisnya masa verifikasi, sehingga dukungan yang berjumlah sebanyak 4.353 orang dinyatakan Nihil (kosong), seperti kasus yang terjadi di Desa Karya Indah dan kasus yang terjadi di Desa Gobah, Kecamatan Tambang, sehingga dukungan hilang sebanyak 419 orang;
- b. Bahwa anggota PPS yang juga menjabat sebagai Sekretaris Desa Tambang, Kecamatan Tambang, menyatakan bahwa tidak melakukan verifikasi karena tidak menerima berkas verifikasi dari calon perseorangan/independen, sementara berkas verifikasi tersebut telah Pemohon berikan kepada PPS di Kantor Desa Tambang, kejadian tersebut berakibat hilangnya dukungan Pemohon di Desa Tambang, sejumlah 1.842 orang;
- c. Bahwa dalam bukti serah terima berkas verifikasi di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Saudara Daim jumlah dukungan berjumlah 4.353 pendukung. Akan tetapi Saudara Giarto/Ketua PPS Karya Indah Kecamatan Tapung mengaku hanya menerima berkas sebanyak 3.021 pendukung, dan itupun baru diterima dari Kepala Desa setelah masa verifikasi berakhir dan laporannya ke Termohon (KPU) dukungan dari desa tersebut Nihil. Hal ini berakibat pada jumlah dukungan yang masuk untuk berkas Pemohon dari Kecamatan Tapung ke KPU yang pada akhirnya hanya berjumlah 348 orang, dari jumlah keseluruhan dukungan 4.701 orang, karena ada

dua desa yang tidak dilaporkan dan kemudian diverifikasi dukungannya dari sebanyak 4.353 orang;

- d. Bahwa untuk Desa Tambang Kecamatan Tambang jumlah dukungan 1.842 orang dan Desa Gobah Kecamatan Tambang jumlah dukungan 419 orang. PPS setempat tidak menerima berkas dukungan dan/atau tertahan di Kepala Desa sampai berakhir masa verifikasi. Dengan demikian maka jumlah dukungan dari Kecamatan Tambang yang masuk ke KPU hanya sebanyak 2.700 orang. Adapun jumlah dukungan yang telah disampaikan oleh Pemohon di Kecamatan Tambang berjumlah 4.961 orang. Karenanya Pemohon mengalami kerugian dengan tidak dimasukkannya dukungan sebanyak 2.261 dari Desa Tambang dan Desa Gobah, Kecamatan Tambang;
- e. Bahwa Termohon melalui Saudara Yatarullah (Ketua Pokja penerimaan Calon) dan Saudara Nurhamin memberikan petunjuk bahwa lampiran dukungan perseorangan yang tidak memakai Nomor Induk Kependudukan (NIK)/KTP adalah tidak sah. Oleh sebab itu dukungan calon perseorangan yang disahkan hanya 8 dukungan yang berasal dari lampiran selain KTP, sebagaimana terjadi di Desa Kuopan Kecamatan Tambang, yang berakibat pada hilangnya dukungan sebanyak 1.660 orang. Dan petunjuk yang diberikan oleh oknum KPU tersebut tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang kegiatan yang dilaksanakan dalam verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana Formulir Model BA2 – KWK.KPU Perseorangan Pasal 28 ayat (2) karena identitas selain KTP pun diperbolehkan sebagaimana dinyatakan dalam peraturan sebagai berikut;

“Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dengan meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung, nomor KTP/NIK atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang paling rendah lurah/Kepala Desa atau sebutan lainnya, alamat, tanda tangan atau cap jempol masing-masing pendukung dengan mencocokkan data yang terdapat pada fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.”

34. Bahwa Tim Sukses Pemohon mendapatkan banyak informasi baik ditinjau secara langsung maupun laporan dari berbagai pihak, yang menyaksikan dan mengetahui langsung, bahwa Termohon dan jajarannya PPS tidak melaksanakan verifikasi terhadap berkas dukungan Pemohon, hal demikian dinyatakan dalam sebuah surat pernyataan yang diberikan oleh Panwaslu, Panitia Pemungutan Suara, Pengawas Pemilu Lapangan, Tokoh Masyarakat, RT, RW yang mengetahui langsung bahwa verifikasi tidak berjalan, sebagaimana kesaksian dan surat pernyataan sebagai berikut:

- 1) Surat Pernyataan dan Kesaksian dari PPL Desa Tambang Atas Nama Adil Noferi, SP;
- 2) Surat Pernyataan dan Kesaksian dari PPL Desa Koto Perambahan Atas Nama Naliyus;
- 3) Surat Pernyataan dan Kesaksian dari PPL Desa Pulau Birandang Atas Nama Suprianti;
- 4) Surat Pernyataan dan Kesaksian dari PPL Desa Kampar Atas Nama Abd. Rahman Desa Kampar;
- 5) Surat Pernyataan dan Kesaksian dari Ketua RT Simpang Kubu Desa Simpangkubu Atas Nama Rudi;
- 6) Surat Pernyataan dan Kesaksian dari RT 02 RW 03 Desa Batubelah Atas Nama Dasiman;
- 7) Surat Pernyataan dan Kesaksian dari RT 01 RW 02 Desa Batu Belah Atas Nama Zazuli;
- 8) Surat Pernyataan dan Kesaksian dari RT 01 RW 02 Desa Batu Belah Atas Nama M. Rasul;
- 9) Surat Pernyataan dan Kesaksian dari Sekretaris Desa Pulau Tinggi Atas Nama Abdi Sholeh;
- 10) Surat Pernyataan dan Kesaksian dari Kepala Dusun Desa Teratak Atas Nama Muslim. Hd;
- 11) Surat Pernyataan dan Kesaksian dari Kepala Desa Karya Indah, RW 09, RT 12, RT dan 13;
- 12) Surat Pernyataan dan Kesaksian dari Kepala Dusun 1 Tambang desa Parit Baru Atas Nama Syparius;
- 13) Surat Pernyataan dan Kesaksian dari Masyarakat Desa Kebun Duren Atas Nama Ahmad Jais;

- 14) Surat Pernyataan dan Kesaksian dari Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Karya Indah Atas Nama B. Marto;
 - 15) Surat Pernyataan dan Kesaksian dari Kepala Desa Gonbah Atas Nama Mardi Oktoyudi;
 - 16) Surat Pernyataan dan Kesaksian dari Ketua PPS Desa Kuopan Atas Nama Adwar Samsukamar E.S;
 - 17) Surat Pernyataan dan Kesaksian dari Masyarakat Teluk Paman Atas Nama Syafri. M;
 - 18) Surat Pernyataan dan Kesaksian dari Ketua RW 01 Sei. Siantar, Desa Kuntu Darus Salam Atas Nama Ismail;
35. Bahwa Surat Pernyataan dan kesaksian di atas membuktikan bahwa verifikasi berkas calon perseorangan milik Pemohon tidak dijalankan oleh Termohon dan Pemohon digugurkan oleh Termohon dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, padahal di desa dimaksud Pemohon telah mengirimkan berkas verifikasi sebagaimana dimaksud dalam surat tanda terima berkas verifikasi berikut:
- a. Bukti Tanda terima penyerahan berkas verifikasi dari Pemohon kepada Termohon di Desa Gobah pada tanggal 11 Juli 2011, sebanyak 419 dukungan;
 - b. Bukti Tanda terima penyerahan berkas verifikasi dari Pemohon kepada Termohon di Desa Batu Belah pada tanggal 11 Juli 2011, sebanyak 402 dukungan;
 - c. Bukti Tanda terima penyerahan berkas verifikasi dari Pemohon kepada Termohon di Desa Simpang Kubu pada tanggal 11 Juli 2011, sebanyak 317 dukungan;
 - d. Bukti Tanda terima penyerahan berkas verifikasi dari Pemohon kepada Termohon di Desa Karya Indah pada tanggal 13 Juli 2011, sebanyak 4353 ribu dukungan;
 - e. Bukti Tanda terima penyerahan berkas verifikasi dari Pemohon kepada Termohon di Desa Tambang pada tanggal 11 Juli 2011, sebanyak 1842 ribu dukungan;

- f. Bukti Tanda terima penyerahan berkas verifikasi dari Pemohon kepada Termohon di Desa Kuapan pada tanggal 11 Juli 2011, sebanyak 1677 ribu dukungan;
- g. Bukti Tanda terima penyerahan berkas verifikasi dari Pemohon kepada Termohon di Desa Teratak pada tanggal 11 Juli 2011, sebanyak 32 dukungan;
- h. Bukti Tanda terima penyerahan berkas verifikasi dari Pemohon kepada Termohon di Desa Kampar pada tanggal 11 Juli 2011, sebanyak 90 dukungan;
- i. Bukti Tanda terima penyerahan berkas verifikasi dari Pemohon kepada Termohon di Desa Pulau Birandang pada tanggal 11 Juli 2011 sebanyak 97 dukungan;
- j. Bukti Tanda terima penyerahan berkas verifikasi dari Pemohon kepada Termohon di Desa Kuntu pada tanggal 11 Juli 2011, sebanyak 206 dukungan;
- k. Bukti Tanda terima penyerahan berkas verifikasi dari Pemohon kepada Termohon di Desa Teluk Paman pada tanggal 11 Juli 2011, sebanyak 174 dukungan;

Bahwa oleh karena verifikasi tidak dijalankan oleh Termohon berdasarkan bukti diatas maka Pemohon kehilangan suara dukungan calon perseorangan khusus di desa tersebut di atas sebanyak 9609 ribu dukungan, dan hampir di seluruh desa di Kabupaten Kampar verifikasi tidak dijalankan oleh Termohon;

- 36. Bahwa seandainya saja Termohon menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh peraturan –*quod non*- dengan menjalankan dan memberikan bukti verifikasi yang benar dari PPS, Pemohon telah menyiapkan ribuan berkas dukungan cadangan yang siap diserahkan kepada Termohon sebagai persiapan untuk data yang siap diverifikasi tambahan dengan terlebih dahulu Termohon mentransparansikan tugas dan kerjanya dalam melakukan verifikasi berkas Pemohon secara *fair*;
- 37. Bahwa pada bulan Agustus, Tim Pemohon menerima Bukti Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh Termohon terhadap dukungan pemilih terhadap Pemohon (Formulir Model B.8-KWK-KPU.Perseorangan) hanya sebanyak 3

orang. Tapi belakangan dalam proses PTUN yang masih berlangsung baru diketahui oleh Pemohon bahwa Formulir Model B.8-KWK tersebut berjumlah ribuan yang belum diketahui apakah nama dan tanda tangannya sama atau tidak dengan nama-nama dan tandatangan pendukung Pemohon dalam pendaftaran;

38. Bahwa tindakan sistematis menghalang-halangi Pemohon untuk lolos sebagai salah satu peserta dalam Pemilu Kabupaten Kampar Tahun 2011 dibuktikan dengan adanya perintah via telepon dari salah seorang komisioner KPU kepada para PPS untuk tidak melakukan verifikasi terhadap berkas-berkas Pemohon yang berakibat pada gagalnya Pemohon menjadi peserta dalam pemilu kabupaten dengan dinyatakan tidak lolosnya berkas Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka;

Termohon Meremehkan Proses Sengketa di PTUN

39. Bahwa Pemohon telah menggunakan hak hukum Pemohon dengan mengajukan gugatan ke PTUN Pekanbaru terkait dengan pelanggaran yang telah dilakukan Termohon dalam membuat keputusan yang tidak menetapkan Pemohon sebagai salah satu peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kabupaten Kampar Tahun 2011;
40. Bahwa Gugatan Pemohon telah didaftar di PTUN Pekanbaru dengan Registrasi Perkara Nomor 35/G/2011 bertanggal 8 September 2011;
41. Bahwa sejak proses gugatan dimulai, Termohon tidak pernah menanggapi dengan serius bahkan cenderung melecehkan proses hukum yang ada dengan menunda-menunda proses pemeriksaan dengan alasan kesibukan dalam proses dan tahapan Pemilu kabupaten, padahal proses hukum yang Pemohon lakukan juga bagian yang tak terpisahkan dalam proses dan tahapan Pemilu kabupaten yang diselenggarakan oleh Termohon;
42. Bahwa sampai saat permohonan ini disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, proses pemeriksaan di PTUN Pekanbaru baru memasuki tahapan replik-duplik;
43. Bahwa Majelis Hakim PTUN Pekanbaru telah mengingatkan Termohon agar memperhatikan serius gugatan yang ada agar tidak mengganggu proses dan tahapan yang sudah berlangsung dan agar ada kepastian hukum dalam sengketa yang dipersoalkan;

V. Penutup

44. Dari uraian-uraian di atas, terlihat secara nyata bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon telah mengandung cacat hukum sebab telah dikeluarkan;
 - a. Bertentangan dengan Pasal 59A ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11), Pasal 60 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bertentangan dengan Keputusan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pasal 2, *junctis* Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 tentang Tata Cara Verifikasi Dukungan;
45. Bahwa terlihat secara nyata dan faktual, Termohon telah secara sengaja menghalang-halangi Pemohon untuk memperoleh haknya secara konstitusional untuk menjadi salah satu peserta dalam Pemilukada Kabupaten Kampar 2011 secara melawan hukum dengan melanggar asas-asas Pemilu dan peraturan teknis yang berlaku;
46. Oleh karena itu beralasan secara hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar membatalkan atau menyatakan tidak sah Surat Berita Acara Nomor 070/BA-KPU/VIII/2011, tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Periode Tahun 2011-2016 Yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat *juncto* Surat Keputusan Nomor 043/Kpts/KPU-KPR-004.435228/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 dan sekaligus mohon agar Termohon diperintahkan untuk mencabut surat keputusan dimaksud dan memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk

melakukan verifikasi terhadap persyaratan Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

47. Oleh karenanya pula maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Keputusan Termohon Nomor 049/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2011 bertanggal 14 Oktober 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kampar Tahun 2011, *juncto* Keputusan Termohon Nomor 050/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2011 bertanggal 14 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2011 dinyatakan batal atau tidak sah secara hukum;

VI. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Termohon Nomor 070/BA-KPU/VIII/2011, tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Periode Tahun 2011-2016 Yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat, dan Surat Keputusan Nomor 043/Kpts/KPU-KPR-004.435228/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Termohon Nomor 049/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2011 bertanggal 14 Oktober 2011 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kampar Tahun 2011, dan Keputusan Termohon Nomor 050/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2011 bertanggal 14 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2011;

4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemilihan Umum Ulang dengan menyertakan Pemohon sebagai salah satu peserta/Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Kampar Tahun 2011;
6. Atau setidaknya-tidaknya Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan verifikasi ulang terhadap proses pendaftaran Pemohon sebagai salah satu Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Kabupaten Kampar Tahun 2011.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 13, yang disahkan dalam persidangan tanggal 7 November 2011 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011, bertanggal 6 Agustus 2011;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 070/BA-KPU/VIII/2011 tentang Pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Periode Tahun 2011-2016 Yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat, bertanggal 23 Agustus 2011;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 043/Kpts/KPU-KPR.004.435228/VIII/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum

Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011, bertanggal 24 Agustus 2011;

4. Bukti P – 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 049/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/ 2011 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011, bertanggal 14 Oktober 2011;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 050/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2011, bertanggal 14 Oktober 2011;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Tanda Terima Formulir Model B7-KWK.KPU Perseorangan;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Surat KPU Nomor 237.a/KPU-KPR/004.435228/VII/2011, perihal Penambahan/Perbaikan Kekurangan Jumlah Dukungan;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Berita Acara Model BA2-KWK.KPU. Perseorangan tentang Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi Surat Pernyataan dari PPL, Ketua RT/RW, Kepala Dusun, Kepala Desa dan Masyarakat;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Bakal Calon Perseorangan Nomor 022/PPS-PLB/2011

12. Bukti P – 12 : Fotokopi Tanda Bukti Pelaporan Nomor 01/PNWS-KPR/A-2KWK/XIII/2011;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi KTP a.n. Syafni Hartati Dan Formulir B8-KWK.KPU. Perseorangan;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 18 (delapan belas) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 3 November 2011 dan 7 November 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gustiar

- Bahwa pada bulan April 2011 saksi yang merupakan Tim Sukses dari Hardiman-Indra Putra bertugas mengumpulkan KTP dukungan dari warga;
- Bahwa pada bulan Juni 2011 saksi telah selesai mengumpulkan KTP tersebut;
- Bahwa saksi mengumpulkan KTP tersebut dalam tiga rangkap, satu rangkap saksi serahkan kepada KPU, satu rangkap saksi serahkan kepada PPK dan PPS yang ada di desa dan kecamatan dan satu rangkap lagi saksi jadikan arsip atau pertinggal bagi saksi;
- Bahwa untuk verifikasi di kecamatan atau di desa-desa sampai saat ini, saksi sebagai Tim Sukses H. Hardiman tidak pernah diberikan hasil verifikasi secara tertulis oleh KPU;
- Bahwa saksi mendapat sambutan yang kurang baik pada saat saksi hendak menanyakan hasil verifikasi Hardiman-Indra oleh staf KPU Kampar;

2. Ruslan

- Bahwa saksi merupakan Tim Sukses dari pasangan Hardiman-Indra Putra;
- Bahwa pada tanggal 11 sampai tanggal 12 Juli 2011, saksi diperintah oleh ketua Tim Sukses untuk mengantarkan bahan untuk diverifikasi oleh desa-desa pendukung;
- Bahwa saksi mengantar bahan itu kepada Kepala Desa Gobah dan Tarai Bangun di Kecamatan Tambang;
- Bahwa saksi mencari ketua PPS dan ternyata ketua PPS dan anggotanya tidak ada di rumah, sehingga saksi mencari ke kantor kepala desa;

- Bahwa saksi bertemu dengan kepala desa beserta staf-stafnya dan saksi menyerahkan bahan-bahan dari massa pendukung dari desa agar nantinya diverifikasi oleh PPS;
- Bahwa saksi mendapat tanda bukti serah terima berkas verifikasi dukungan calon yang telah ada stempel kepala desa;
- Bahwa saksi melihat hasil yang diverifikasi itu minim, bahkan tidak ada verifikasinya;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi kepala desa tersebut dan mendapat jawaban berkas tersebut hilang di atas meja sekretaris Kepala Desa;
- Bahwa dua hari kemudian, saksi mendatangi kembali Kepala Desa untuk mengambil surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi menyerahkan berkas dukungan untuk verifikasi sebanyak tiga rangkap, satu rangkap ditinggal di KPU, satu rangkap ditinggal di desa-desa, dan satu rangkap sebagai arsip;
- Bahwa kemudian saksi mengambil surat pernyataan tersebut dan dua jam kemudian saksi bertemu dengan KPPS dan saksi menanyakan kepada KPPS tersebut bahan yang dari tim Hardiman-Indra Putra mengapa tidak diverifikasi dan KPPS menjawab itu bukan urusan KPPS;
- Bahwa setelah itu saksi langsung ke Desa Tarai Bangun karena ada massa pendukung Hardiman-Indra Putra sebanyak 588 orang dan di Desa Gobah ada 419 massa pendukung dan hasilnya di Desa Tarai Bangun itu, lebih kurang sama alasannya dengan kepala Desa Gobah;
- Bahwa saksi menyerahkan berkas untuk di verifikasi kepada Kepala Desa Tarai Bangun;
- Bahwa saksi mengantarkan berkas verifikasi berdasarkan instruksi dari ketua Tim Sukses;

3. Restunimar

- Bahwa saksi pada bulan Juni 2011 mengumpulkan fotokopi KTP dan KK di Desa Kampar, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar sebanyak 90 buah dan fotokopi KK dan KTP kemudian saksi serahkan kepada Bapak Ruslan;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah diverifikasi dan saksi pun tidak pernah mendengar adanya verifikasi itu di tempat tinggal saksi;

4. Ramli

- Bahwa saksi pada bulan Juni 2011 menyerahkan fotokopi KK dan fotokopi KTP kepada Restunimar untuk didata sebagai pendukung Hardiman-Indra Putra akan tetapi sampai saat sekarang saksi belum pernah diverifikasi oleh KPU;

5. Ismail

- Bahwa saksi di Bangkinang, Desa Kumantan, Bangkinang;
- Bahwa pada bulan Juni 2011 saksi menyerahkan fotokopi KK dan KTP kepada Firdaus Tim Sukses Hardiman-Indra Putra;
- Bahwa sampai sekarang ini saksi tidak dapat keterangan bagaimana keadaan verifikasi tentang KK dan KTP sebanyak 20 yang saksi serahkan;

6. Kamarruzzaman

- Bahwa sekitar bulan Juni 2011 saksi menyerahkan 4 lembar fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga punya saksi sekeluarga kepada Ismail;

7. Eka Saputra

- Bahwa saksi telah menyerahkan KTP dan KK saksi kepada Ismail tetapi sampai sekarang saksi tidak pernah diverifikasi;

8. M. Yazid

- Bahwa sekitar bulan Juni 2011 saksi menyerahkan fotokopi KTP dan fotokopi KK kepunyaan keluarga saksi kepada tim sukses Firdaus untuk didata mendukung Hardiman-Indra Putra;
- Bahwa saksi sampai saat ini tidak pernah didatangi oleh PPS untuk diverifikasi;

9. Surya Atmaja

- Bahwa saksi tinggal Desa Tanjung Rambutan, Kecamatan Kampar;
- Bahwa pada bulan Juni 2011 saksi menyerahkan fotokopi KK kepada Firdaus, Tim Sukses Hardiman-Indra Putra sebanyak 100 lembar fotokopi dan menyerahkan kepada Firdaus;
- Bahwa saksi sampai sekarang belum pernah diverifikasi oleh PPS;

10. Suriman

- Bahwa saksi dari Kecamatan Kampar, Desa Batu Belah
- Bahwa bulan Juni 2011 saksi memberikan KK kepada tim suksesnya Hardiman-Indra Putra untuk mendukung sebagai calon Bupati Kampar;
- Bahwa saksi tidak pernah di verifikasi;

11. Erdisman

- Bahwa saksi tinggal di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung;
- Bahwa pada bulan Juni 2011, saksi menyampaikan kepada Ketua RT Desa Karya Indah untuk mengajak warga mendukung Hardiman-Indra Putra;
- Bahwa tiga hari setelah itu, ketua RT (M.Nasir) mendatangi ke rumah saksi dengan membawa 1.500 fotokopi KTP dukungan warga tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mengantarkan fotokopi KTP tersebut kepada Firdaus Tim Sukses yang ada di Bangkinang;
- Bahwa Firdaus melaporkan kepada saksi agar fotokopi KK disampaikan kepada Ketua PPS dan saksi sendiri yang mengantarkannya;
- Bahwa ternyata Ketua PPS (Winarto) tidak mau menerima dan saksi tidak mengetahui apa alasan penolakannya;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan fotokopi KTP tersebut kepada kepala desa saksi yang bernama Daim;
- Bahwa tiga hari kemudian saksi bertanya kepada KPPS apakah berkas yang saksi serahkan sudah diverifikasi;
- Bahwa atas pertanyaan saksi, KPPS hanya diam;
- Bahwa setelah itu saksi mendapat telepon dari Firdaus untuk menanyakan KPPS apakah sudah melakukan verifikasi berkas yang saksi serahkan;

12. Kariani

- Bahwa merupakan Kepala Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu dan Ketua APDESI;
- Bahwa di desa saksi tidak ada verifikasi dari PPS atau pun dari KPU Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada bulan Juli 2011, saksi mendapat berkas melalui anggota PPS yang juga notabene adalah Kaur dari desa saksi;

- Bahwa anggota PPS tersebut menyampaikan kepada saksi dan berkata, “Pak ada berkas dari calon *independent* untuk calon Balon Bupati Kabupaten Kampar”;
- Bahwa setelah itu saksi menanyakan kepada anggota PPS tersebut “Apakah ini diverifikasi?”;
- Bahwa anggota PPS tersebut menjawab “sampai hari ini kami belum ada diperintahkan oleh KPU Kampar untuk memverifikasi berkas ini”;
- Bahwa setelah dua hari saksi menanyakan kepada rekan-rekan kepala desa yang ada di Kampar karena saksi selaku Ketua APDESI Kabupaten Kampar “Apakah desa-desa yang lain ada mendapat verifikasi berkas dari calon *independent*?”;
- Bahwa atas pertanyaan saksi ada yang mengatakan, “Ada dapat” Ada yang mengatakan, “Tidak dapat”;
- Bahwa untuk desa saksi tidak ada verifikasi;

13. Ahmadi

- Bahwa saksi merupakan Kades Desa Sungai Agung, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
- Bahwa PPS Desa itu merupakan sebagian dari perangkat desa;
- Bahwa Ketua PPS-nya bernama Masliadi, sebagai Ketua PPD bernama Syarinas, anggota I bernama Fitri Darmawandi anggota II dari Pemuda dan Kaur Desa;
- Bahwa saksi mendapat pertanyaan dari ketua APDESI (Kariani) apakah di desa saksi ada verifikasi tentang calon *independent*;
- Bahwa setelah itu saksi memanggil PPS Desa, mempertanyakan tentang verifikasi calon *independent* dan jawaban dari Ketua PPS, menyatakan memang PPS dikumpulkan di kecamatan, di aula kantor camat seluruh PPS Kecamatan Tapung;
- Bahwa saksi mengetahui adanya PPS yang dikumpulkan dari Ketua PPK Kecamatan Tapung;
- Bahwa daftar dukungan dari masyarakat Desa Sungai Agung ada 10 orang, namun daftar nama itu tidak diberikan oleh PPK atau pun KPU untuk diperintahkan kepada PPS Desa memverifikasi;

- Bahwa saksi mempertanyakan, ada tidaknya Berita Acara yang ditandatangani oleh PPS dan dijawab ada Berita Acara verifikasi tersebut;
- Bahwa saksi kembali menanyakan kepada PPS, apakah Bapak telah memverifikasi di desa saksi dan dijawab belum;
- Bahwa untuk Sungai Agung kesimpulannya tidak pernah diverifikasi oleh PPS atau KPU;

14. Jonter Sihombing

- Bahwa saksi tinggal di Desa Kota Baru, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar sebagai kepala desa;
- Bahwa sekitar bulan Juni-Agustus atau awal September saksi didatangi oleh Tim Sukses Hardiman-Indra Putra yang mempertanyakan kepada saksi apakah di desa saksi itu ada verifikasi;
- Bahwa karena menurut Tim Sukses tersebut ada 36 orang pendukung di desa saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada calon *independent* dan setelah itu saksi mencoba konfirmasi dengan petugas PPS yang ada di desa saksi;
- Bahwa petugas PPS yang di desa menyampaikan memang sebenarnya ada surat dari KPU, ada calon *independent* hanya tidak ada perintah untuk diverifikasi sampai dengan saat ini;
- Bahwa berkas calon *independent* mestinya yang siapkan itu diserahkan ke KPU dan oleh KPU disampaikan berkas ini ke PPS untuk diverifikasi;

15. Danu Endarmoko

- Bahwa saksi tinggal di Desa Petapahan Jaya, Kecamatan Tapung;
- Bahwa dalam hal verifikasi bakal calon *independent*, sepengetahuan saksi tidak pernah dilaksanakan di desa saksi;

16. Zulkifli

- Bahwa saksi merupakan Sekretaris KPU Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2011 kantor KPU tutup karena hari libur;
- Bahwa sebenarnya memang sudah ada tahapan di KPU dengan memakai pokja pencalonan dan semestinya yang berkantor di hari kalender itu adalah pokja pencalonan dan tidak ada absennya;

17. Yusjar

- Bahwa saksi Kepala Desa Tanjung Rambutan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dukungan dari masyarakat Desa Tanjung Rambutan untuk calon *independent* dari aparat desa yang menceritakan ada tim sukses dari H. Hardiman mengantarkan berkas dukungan untuk calon H. Hardiman ke kantor desa;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima berkas dukungan karena yang menerima berkas dukungan tersebut aparat desa yang bernama Eka Saputra;
- Bahwa saksi hanya mendapat laporan adanya berkas dukungan dari aparat desa saksi tetapi saksi tidak dapat petunjuk berkas dukungan harus dibagaimanakan;
- Bahwa PPS yang ada di Desa Tanjung Rambutan sama sekali tidak melakukan verifikasi;
- Bahwa saksi mengetahui tidak adanya verifikasi tersebut karena kantor PPS ada di kantor kepala desa dan saksi menanyakan kepada PPS tidak adanya verifikasi tersebut;

18. Nur Hammi

- Bahwa saksi Kepala Desa Terantang;
- Bahwa warga desa saksi mempunyai dukungan kepada tim *independent* Hardiman-Indra Putra;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dukungan kepada H. Hardiman karena saksi bertanya kepada Ketua PPS (Mudaris) yang sekretaris desa saksi;
- Bahwa Ketua PPS mendapatkan berkas dukungan, tetapi tidak diverifikasi;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 3 November 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Sengketa PHPU

Bahwa Pemohon telah keliru dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konsitusi karena status Pemohon adalah sebagai Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah bukanlah sebagai Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011, sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 1 angka 7 dan angka 9 serta Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PMK 15/2008), Pasal 1 angka 9 diatur ketentuan sebagai berikut:

“Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada”

Dan Pasal 1 ayat (9), Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PMK 15/2008), diatur ketentuan sebagai berikut:

“Pemohon adalah pasangan calon Pemilukada”

Dan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 4 huruf b, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PMK 15/2008), diatur ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (2) Permohonan diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor 042/Kpts/KPU-KPR-004.435228/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2011 tertanggal 23 Agustus 2011, maka Pemohon bukan sebagai Pasangan Calon yang ikut serta dalam pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Kampar Periode 2011 - 2016, melainkan hanya sebatas **Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan** sebagai calon perorangan (*independen*), sehingga oleh Termohon tidak ditetapkan sebagai pasangan calon;

Bahwa terkait dengan penetapan Termohon yang tidak menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon yang ikut serta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Periode 2011 - 2016, hingga sampai dengan perkara ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, faktanya tidak ada satupun putusan dari peradilan yang berwenang (PTUN) yang menyatakan bahwa Berita Acara Nomor 070/BA-KPU/VIII/2011 *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Nomor 042/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar Periode 2011 – 2016 mengandung unsur cacat formil dan materil atas penetapan *a quo*, kemudian dibatalkan dalam suatu putusan pengadilan, baik itu putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, apalagi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), atau setidaknya ada penetapan penundaan dalam putusan pendahuluan (*provisi*) atas penetapan *a quo*, sehingga **kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam perkara ini sangatlah prematur secara hukum, bahkan cenderung mengada-ada**, karena berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tidak serta merta Bakal Calon dapat menjadi pihak dalam perkara PHPU, dan tidak diterima oleh Mahkamah, yaitu:

- Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 64/PHPU.D-IX/2011 (PHPU Kabupaten Kota Pekanbaru);

Demikian pula beberapa Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang menerima Bakal Calon sebagai pihak dalam PHPU, namun ditolak oleh Mahkamah, antara lain:

- Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 (PHPU Kabupaten Belitung Timur);

- Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 (PHPU Tapanuli Tengah)
- Yurisprudensi Mahkamah Konsitusi dalam Putusan Nomor: 4/PHPU.D-IX/2011 (PHPU Kabupaten Nias Selatan)

Bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (PHPU Kota Jayapura) sebagaimana didalilkan dalam poin 6 halaman 2, adalah dalil yang sangat prematur dan mengada-ada, karena Pemohon tidak menilai secara cermat substansi perkara (fakta) dari setiap Putusan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan dasar oleh Pemohon sebagai pihak dalam PHPU, sehingga tidak secara serta merta dapat dijadikan justifikasi oleh setiap bakal pasangan calon yang dinyatakan tidak lolos oleh KPU Kabupaten/Kota untuk mengajukan sengketa PHPU di Mahkamah Konsitusi, karena Mahkamah juga harus melihat dan mempertimbangkan kasus demi kasus mengenai subtansi yang dipersoalkan oleh bakal pasangan calon, kemudian Mahkamah menilai apakah ada pelanggaran terhadap norma-norma konstitusi, nomokrasi dan demokrasi dalam proses tahapan pemilukada. Selain itu Mahkamah sangat mempertimbangkan soal kepastian politik, kesinambungan pemerintahan dan pelayanan publik serta efisiensi dan efektifitas anggaran yang harus dikeluarkan untuk suatu pemilihan kepala daerah. *In casu* dalam perkara ini Termohon dalam melaksanakan proses tahapan Pemilukada telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak ada pelanggaran terhadap norma-norma konstitusi, nomokrasi dan demokrasi. Indikasi tersebut dapat terlihat dari jadwal setiap tahapan yang tepat waktu, tidak adanya kerusuhan (demo), dan faktanya peserta pasangan calon yang kalah tidak mengajukan keberatan ke Mahkamah, kecuali Termohon yang *nota bene* adalah pasangan bakal calon dengan dalil-dalil yang penuh prasangka buruk kepada Termohon dengan hanya berdasarkan asumsi-asumsi semata.

2. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Pemilukada

Bahwa substansi Permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Periode 2011-2016;

Bahwa di dalam dalil permohonan Pemohon, tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberataan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;

Bahwa Termohon menggaris bawahi berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa:

“Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”

Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, ditetapkan : *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”*.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 8. *“Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada”*.

Pasal 4, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

a. Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau

b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”

- 2.4. Bahwa seiring dengan alasan Termohon di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;
- 2.5. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, Termohon tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
- 2.6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditetapkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - 1) *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 2) *Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon;*
 - 3) *Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.*
- 2.7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam lampiran daftar bukti Pemohon maupun dalam permintaan amar putusannya. Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/*petitum* agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 2.8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan, amar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan ini. Fakta yang menunjukan bahwa permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana

ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tidak dipenuhi oleh Pemohon;

- 2.9. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 PMK Nomor 15 Tahun 2008 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PMK Nomor 15 tahun 2008 maka cukup alasan bagi yang mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan Tidak Dapat Diterima;
- 2.10. Bahwa benar berdasarkan beberapa yurisprudensi Mahkamah Konstitusi telah terjadi perluasan kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa PemiluKada, yakni tidak hanya sebatas pada perselisihan hasil suara, namun terkait pula dengan sengketa PemiluKada yang berkenaan dengan proses pemiluKada itu sendiri, meskipun Mahkamah hanya membatasi diri pada sengketa PemiluKada yang terkait dengan adanya politik uang (*money politic*) dan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, serta melanggar nilai-nilai konstitusi, nomokrasi (daulat hukum) dan demokrasi;
- 2.11. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dalam uraian dalil-dalilnya tidak ditemukan adanya ketiga kriteria tersebut, hal mana Pemohon hanya menyatakan adanya kerugian konstitusional bagi dirinya, namun tidak menjelaskan secara pasti ketentuan (UU) yang mana yang telah melanggar nilai-nilai konstitusi, dan dalam hal apa dan bagaimana kerugian konstitusi itu terjadi. Kemudian Pemohon juga mendalilkan adanya kesengajaan dari Termohon untuk menghalang-halangi secara terstruktur, sistematis, dan masif agar Pemohon tidak dapat sebagai calon peserta dalam pemilihan kepala daerah, namun tidak menguraikan secara jelas fakta-fakta yang berkenaan dengan unsur-unsur yang dimaksud dengan terstruktur, sistematis, dan masif itu sendiri;
- 2.12. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan tersebut di atas, dan berdasarkan pada kriteria yang telah dijelaskan oleh Termohon, maka permohonan Pemohon tidak termasuk dalam perselisihan hasil suara, dan tidak juga sengketa PemiluKada yang berkenaan dengan proses PemiluKada itu sendiri, sehingga berdasar hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

3. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libell*)

- 3.1. Bahwa permohonan Pemohon kabur oleh karena Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan sengketa Pemilukada yang terkait dengan proses dan kemudian memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan seluruh penetapan yang telah dilakukan oleh Termohon, namun dalam *petitum* permohonan Pemohon tidak memohon untuk dilaksanakan Pemilukada ulang. Seandainya pun apa yang telah didalilkan oleh Pemohon ternyata benar, bagaimana mungkin Mahkamah memutuskan pada suatu hal yang tidak dimohonkan oleh Pemohon. Lebih dari itu adalah suatu yang tidak mungkin bagi Termohon untuk melaksanakan suatu putusan yang dimohonkan oleh Pemohon dan dikabulkan oleh Mahkamah, namun tidak ada perintah untuk mengulang pemilihan suara;
- 3.2. Bahwa oleh karena tidak ada kesesuaian antara *posita* dengan *petitum* Pemohon, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak atau setidaknya tidak dapat diterima permohonan Pemohon;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebelum Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ijinilah kami selaku prinsipal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar untuk mengajukan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar Periode Tahun 2011 – 2016.

Pendahuluan

Berkenaan dengan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Kampar, kami selaku penyelenggara berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Hal ini perlu kami lakukan untuk menjaga netralitas kami selaku penyelenggara, dengan berkaca pada sengketa Pemilukada yang pada akhirnya diputuskan oleh Mahkamah untuk dilaksanakan pemilihan suara ulang dan Pemilukada ulang (semua proses tahapan) dalam perkara sengketa Pemilukada Kabupaten Buton Selatan, sehingga kami sadar betul bahwa pada akhirnya dapat berimplikasi kepada masyarakat sendiri. Tentunya memang kami sadari sebagai penyelenggara pasti ada kekurangan di sana sini, namun hal itu bukanlah kesengajaan melainkan karena

adanya berbagai keterbatasan sebagai manusia, namun hal-hal terkait yang sangat prinsip (asas-asas Pemilu) dan tiap-tiap tahapan proses kami laksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan pelaksanaan tahapan dengan tepat waktu, serta pelaksanaan yang aman dan lancar, tidak adanya gejolak masyarakat (kerusuhan/demo). Barangkali itu yang menjadi dugaan kami, kenapa peserta pasangan calon pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak mempersoalkan hasil yang telah ditetapkan oleh penyelenggara. Namun tetap saja ada yang tidak puas sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonannya, dan tentunya memang kami tidak mungkin dapat memuaskan semua pihak karena semua harus berdasarkan pada ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, terkait dengan permohonan Pemohon, kami serahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilai apakah dalil-dalil Pemohon yang penuh dengan prasangka buruk kepada Termohon suatu yang berdasar atau tidak. Apapun yang menjadi putusan Mahkamah dalam perkara ini, kami selaku penyelenggara akan tetap menghormati dan menghargai putusan Mahkamah;

Selanjutnya Termohon akan menanggapi dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, dan untuk membantah dalil-dalil Pemohon maka Termohon ajukan secara berhadap-hadapan (*head to head*) untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menilai dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon;

Bahwa apa yang kami uraikan di atas pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari apa yang kami uraikan dalam bagian pokok perkara di bawah ini (*mutatis mutandis*).

Poin/Halaman	Uraian dan Dalil Pemohon	Jawaban/Bantahan dan Bukti Termohon
Poin 2, 3, 4, 5 hal 2, dan poin 15 halaman 4	Tentang dalil Pemohon sebagai pasangan bakal calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah mendaftar dan merasa telah memenuhi syarat sebagai bakal pasangan calon perorangan, dan atas tidak	Bahwa benar Pemohon adalah Pasangan Bakal Calon yang telah mendaftarkan diri kepada Termohon sesuai dengan Formulir Model B7-KWK.KPU Perseorangan.

	<p>lolosnya Pemohon sebagai pasangan calon dianggap telah dirugikan secara konstitusional</p>	<p>Bahwa faktanya saat mengajukan pendaftaran Pemohon mengajukan formulir dukungan yang tidak sesuai dengan Formulir Model B7-KWK.KPU Perserorangan, namun oleh Termohon diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki formulir dukungannya, namun Pemohon tetap tidak bersedia untuk mengubahnya.</p> <p>Bahwa penetapan Termohon yang tidak memasukan Pemohon sebagai bakal pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak individu yang dijamin oleh konstitusi</p>
Poin 16 hal 4	<p>Tentang Keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Termohon Nomor 070/BA-KPU/VIII/2011 tertanggal 23 Agustus 2011 tentang Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Periode 2011-2016 yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat.</p>	<p>Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut sebagai berikut: adalah tidak tepat karena bukanlah kewenangan <i>absolute (absolute competentie)</i> Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara <i>a quo</i>, terhadap keberatan Pemohon semestinya Pemohon ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara</p>

	<p>Surat Keputusan Termohon Nomor 043/Kpts/KPU-KPR-004.435228/VIII/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011.</p> <p>Keputusan Termohon Nomor 049/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2011 bertanggal 14 Oktober 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar 2011, dan Keputusan Termohon Nomor 050/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2011 bertanggal 14 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Kampar Tahun 2011.</p>	<p>Pekanbaru sebagai lembaga yang lebih berwenang memeriksa dan mengadili perkara <i>a quo</i> karena yang berhak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah peserta Pemilukada sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 1 angka 9;</p>
Poin 17 hal 4	<p>Tentang Keberatan Pemohon terhadap Keputusan-keputusan Termohon <i>a quo</i> dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan</p>	<p>Bahwa keberatan yang Pemohon sampaikan adalah tidak berdasar, karena Termohon telah melaksanakan semua tahapan dan proses pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Kampar</p>

	<p>adil (asas “Luber” dan JURDIL”) dimana telah terjadi pelanggaran konstitusional sehingga secara langsung berdampak terhadap hak konstitusional Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon untuk dipilih (<i>right to be candidate</i>) yang dilindungi oleh Konstitusi dan Undang-Undang.</p>	<p>berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan tetap menjunjung asas – asas dasar pelaksanaan Pemilukada yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil yang mana tercermin dari fakta bahwa pihak peserta Pemilukada yang telah lolos verifikasi dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati Peserta Pemiulkada yang bertarung pada Pemilukada Kabupaten Kampar tidak mengajukan permohonan keberatan ke Makamah Konsitusi</p>
<p>Poin 20 sampai dengan 22 halaman 5 dan 6</p>	<p>Tentang dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tidak lolosnya Pemohon sebagai salah satu calon peserta Pemilukada Kabupaten telah diskenariokan dan dipaksakan oleh Termohon, kemudian mengklaim bahwa apabila Pemohon dapat peserta dalam Pemilukada Kabupaten Kampar 2011, maka akan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasanganan suara secara signifikan, karena merasa telah didukung 31.205 orang.</p>	<p>Bahwa apa yang didalilkan Pemohon sangat tendesius dan mengada-ada, karena Pemohon mengajukan syarat dukungan dengan jumlah 4 % (empat perseratus) dari 775.570 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh) jumlah penduduk Kabupaten Kampar yaitu 31.023 (tiga puluh satu ribu dua puluh tiga) dukungan dan dalam penyampaian ke Termohon dengan jumlah 31.205 (tiga puluh satu ribu dua ratus lima) dukungan, Berdasarkan hasil verifikasi Administrasi dan Faktual yang</p>

		<p>dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan dilakukan Rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Termohon maka yang disampaikan ke PPS, PPK dan Termohon dengan jumlah 28.590 (dua puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh) dukungan dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Yang memenuhi syarat 10.808 dukungan ✓ Yang tidak memenuhi syarat 17.781 dukungan kekurangan 20.397 dukungan <p>Dalam proses perbaikan penambahan dukungan yang batas akhirnya tanggal 14 Agustus 2011, dan perbaikan kelengkapan administrasi Persyaratan Pencalonan Pemohon yang berakhir tanggal 22 Agustus 2011, Pemohon tidak dapat melengkapi perbaikan berkas persyaratan pencalonan dan menambahkan kekurangan jumlah dukungan dan perbaikan kelengkapan administrasi persyaratan pencalonan.</p> <p>Hal ini berdasarkan Peraturan</p>
--	--	---

		<p>KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Pasal 41 ayat (2) yang berbunyi:</p> <p><i>“Apabila calon perseorangan dalam melengkapi jumlah dukungan paling sedikit dan setelah diverifikasi ternyata tidak dapat memenuhi jumlah paling sedikit dukungan atau lebih, pasangan calon perseorangan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat”</i></p> <p>Maka dengan demikian sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pencalonan Pemilu Pasal 28 ayat (3) sebagai berikut:</p> <p>Ayat 3: Dalam pelaksanaan verifikasi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ditemukan ketidakbenaran data nama pendukung di keluarkan dari daftar dukungan ; Pendukung menarik kembali dukungan yang telah diberikan kepada pasangan calon tertentu, nama pendukung yang
--	--	--

		<p>bersangkutan di dikeluarkan dari daftar dukungan;</p> <p>c. Ditemukan berupa dukungan ganda, nama pendukung ganda tersebut di hapus;</p> <p>d. Dalam surat dukungan ditemukan nama dan tanda tangan pendukung, dan berisi lampiran identitas kependudukan yang masa berlakunya telah berakhir sebelum batas akhir penyerahan daftar dukungan, nama pendukung di dikeluarkan dari daftar dukungan;</p> <p>e. Dalam surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung, nama pendukung dikeluarkan dari daftar dukungan;</p> <p>f. Ditemukan berulang-ulang nama pendukung yang berbeda, tetapi menggunakan nomor kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan yang sama, nama pendukung tersebut di dikeluarkan dari daftar dukungan;</p> <p>g. Ditemukan surat</p>
--	--	---

		<p>dukungan kolektif tanpa materai, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>h. Ditemukan surat dukungan kolektif yang tidak berisi tanda tangan asli pasangan calon, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>i. Ditemukan surat dukungan yang tidak dilampiri identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret;</p> <p>j. Ditemukan nama pendukung dalam lembar dukungan berbeda dengan nama yang tertera dalam fotokopi identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan;</p> <p>k. Ditemukan fotokopi identitas kependudukan yang beralamat di desa/kelurahan yang berbeda dengan lokasi PPS yang bersangkutan, nama pendukung tersebut</p>
--	--	--

		<p>di dikeluarkan dari dukungan;</p> <p>I. Ditemukan pengisian data pendukung yang tidak lengkap sebagai mana di maksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b angka 4, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan;</p> <p>Maka dengan demikian alasan Pemohon harus di kesampingkan.</p> <p>Bahwa perlu Termohon sampaikan, bahwa bukti dukungan yang dilampirkan oleh Pemohon dalam proses verifikasi sebagian merupakan bukti dukungan yang tidak benar dalam artian dukungan dibuat dan ditandatangani oleh bukan orang bersangkutan serta adanya unsur pemalsuan dukungan yang dilakukan oleh Pemohon secara sengaja dan terencana dan dikemudian hari nama – nama yang dicatut oleh Pemohon dalam lampiran dukungan terbukti tidak benar dan untuk selanjutnya ada pernyataan sikap tidak senang</p>
--	--	--

		<p>dari orang – orang yang dicatat namanya oleh Pemohon dan rasa ketidaksenangan diteruskan dengan pembuatan Laporan kepada Pihak Kepolisian Resort Kampar dengan Pemohon sebagai Terlapor yang telah memalsukan dukungan dan tanda tangan, hal ini dapat dilihat dari laporan Polisi Nomor</p> <p>LPLP/115/X/2011/Riau/Res Kampar tentang Pemalsuan Tanda tangan</p>
Poin 23 dan 24	Tentang Keberatan Pemohon terhadap hasil proses verifikasi yang dilakukan oleh Termohon	<p>Bahwa faktanya setelah dilakukan verifikasi oleh Termohon, maka terdapat penolakan dari pendukung yang diajukan oleh Pemohon sendiri dan penolakan tersebut di tuangkan dalam bentuk surat pernyataan tidak mendukung dari pendukung yang diklaim oleh Pemohon dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kecamatan Bangkinang yang menyatakan tidak mendukung sebanyak 57 orang; ✓ Kecamatan Salo yang menyatakan tidak mendukung sebanyak 28

		<p>orang;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kecamatan XIII Koto Kampar yang menyatakan tidak mendukung sebanyak 263 orang; ✓ Kecamatan Koto Kampar Hulu yang menyatakan tidak mendukung sebanyak 112 orang; ✓ Kecamatan Kampar yang menyatakan tidak mendukung sebanyak 22 orang; ✓ Kecamatan Kampar Utara yang menyatakan tidak mendukung sebanyak 4 orang; ✓ Kecamatan Rumbio Jaya yang menyatakan tidak mendukung sebanyak 22 orang; ✓ Kecamatan Tambang yang menyatakan tidak mendukung sebanyak 21 orang; ✓ Kecamatan Siak Hulu yang menyatakan tidak mendukung sebanyak 47 orang; ✓ Kecamatan Perhentian Raja yang menyatakan tidak mendukung sebanyak 3 orang; ✓ Kecamatan Gunung Sahilan
--	--	--

		<p>yang menyatakan tidak mendukung sebanyak 45 orang;</p> <p>✓ Kecamatan Tapung Hulu yang menyatakan tidak mendukung sebanyak 192 orang;</p> <p>✓ Kecamatan Bangkinang Seberang yang menyatakan tidak mendukung sebanyak 658 orang</p> <p>✓ Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang menyatakan tidak mendukung sebanyak 21 orang;</p> <p>✓ Kecamatan Kampar Kiri Hilir yang menyatakan tidak mendukung sebanyak 38 orang;</p> <p>✓ Kecamatan Kampar Kiri yang menyatakan tidak mendukung sebanyak 240 orang.</p>
Poin 25 halaman 7	Tentang dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak mengindahkan Surat KPU, dan tidak memberikan salinan Berita Acara Hasil Verifikasi	<p>Bahwa atas dalil Pemohon <i>a quo</i>, Termohon sangat keberatan, karena faktanya Termohon telah menindaklanjuti isi surat Nomor 237.a/KPU–KPR-004.435228/Vii/2011</p> <p>Pemohon tidak pernah meminta kepada Termohon untuk memberikan dan menunjukan berita acara verifikasi oleh PPS</p>

		<p>sebagai dasar Termohon bahkan secara lisan telah di sampaikan kepada Pemohon untuk menerima berita acara verifikasi tersebut, akan tetapi Pemohon lagi berada di Jakarta serta di hubungi lagi melalui bakal calon wakil bupati sedang berada di Jogja, maka alasan Pemohon tersebut harus di kesampingkan</p>
<p>Poin 27 halaman 7</p>	<p>Tentang dalil Pemohon yang menyatakan telah melakukan test kesehatan kemudian merasa telah sebagai pasangan calon</p>	<p>Bahwa memang benar Termohon memberikan rekomendasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan ke RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau, dalam hal ini Pemohon masih berstatus sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar dan tujuan dilaksanakannya pemeriksaan kesehatan adalah dalam rangka melengkapi salah satu persyaratan administrasi bagi Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan ikut dalam Pemilukada di Kabupaten Kampar;</p>
<p>Poin 28 dan 29 halaman 14</p>	<p>Tentang dalil Pemohon dalam usahanya meminta bukti hasil</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon telah memutarbalikan fakta, karena</p>

		verifikasi dan akan menambahkan syarat yang menjadi kekurangan	fakta yang sebenarnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011, sekitar pukul 13.00 WIB Pemohon datang ke kantor Termohon untuk menyampaikan hanya sekedar konsultasi formulir yang di gunakan oleh pemohon dalam persyaratan pencalonan yang tidak sesuai dengan formulir peraturan KPU, dan meminta kepada Termohon untuk meluluskan Pemohon sebagai calon bupati dan wakil bupati tanpa menyerahkan penambahan dan perbaikan dukungan maka alasan Pemohon mengada-ada dan pada tanggal 14 agustus 2011 kantor KPU tetap buka walaupun hari Minggu, maka pada poin 28 dan 29 jelas –jelas mengada-ada dan harus di kesampingkan;
Poin halaman 8	32	Tentang dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Ketua Panwaslu telah menyampikan keberatan dan dilakukan penundaan terhadap proses penetapan sampai dengan dilaksanakan proses verifikasi pendaftaran Pemohon	Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi pada tanggal 24 Agustus 2011 saat dilaksanakan pleno penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat, ketua Panwaslu Kabupaten Kampar hanya menyampaikan bahwa Panwas Kabupaten sedang memproses laporan Pemohon;
Poin halaman 9	33	Tentang dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon	Bahwa dalil Pemohon tersebut sangat tendensius dan penuh

	<p>tidak pernah melakukan verifikasi dengan prasangka buruk, karena fakta yang sebenarnya adalah Termohon telah melakukan verifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam berita acara verifikasi dari PPS.</p> <p>Adapun yang menjadi dasar Termohon (KPU Kabupaten Kampar) dalam melaksanakan verifikasi adalah berdasarkan pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilukada Pasal 28 ayat (3) yang berbunyi:</p> <p>Dalam pelaksanaan verifikasi administrasi sebagaimana yang di maksud pada ayat (2) apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ditemukan ketidak benaran data nama pendukung di keluarkan dari daftar dukungan; b. Pendukung menarik kembali dukungan yang telah diberikan kepada pasangan calon tertentu, nama pendukung yang bersangkutan di keluarkan dari daftar dukungan; c. Ditemukan berupa
--	--

		<p>dukungan ganda, nama pendukung ganda tersebut di hapus;</p> <p>d. Dalam surat dukungan ditemukan nama dan tandatangan pendukung, dan berisi lampiran identitas kependudukan yang masa berlakunya telah berakhir sebelum batas akhir penyerahan daftar dukungan, nama pendukung di keluarkan dari daftar dukungan;</p> <p>e. Dalam surat dukungan tidak terdapat tandatangan atau cap jempol pendukung, nama pendukung dikeluarkan dari daftar dukungan;</p> <p>f. Ditemukan berulang-ulang nama pendukung yang berbeda, tetapi menggunakan nomor kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan yang sama, nama pendukung tersebut di keluarkan dari daftar dukungan;</p> <p>g. Ditemukan surat dukungan kolektif tanpa materai, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut</p>
--	--	---

		<p>dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>h. Ditemukan surat dukungan kolektif yang tidak berisi tandatangan asli pasangan calon, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku;</p> <p>i. Ditemukan surat dukungan yang tidak dilampiri identitas kependudukan, nama pendukung tersebut di coret;</p> <p>j. Ditemukan nama pendukung dalam lembar dukungan berbeda dengan nama yang tertera dalam fotokopi identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan;</p> <p>k. Ditemukan fotokopi identitas kependudukan yang beralamat di desa/kelurahan yang berbeda dengan lokasi PPS yang bersangkutan, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari dukungan;</p> <p>l. Ditemukan pengisian data pendukung yang tidak lengkap sebagai mana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b</p>
--	--	---

		<p>angka 4, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan;</p> <p>Perlu juga Termohon sampaikan disini bahwa sebelum dilaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh PPS, Termohon terlebih dahulu telah melaksanakan Bimtek kepada semua PPS (sebanyak 187 PPS se Kabupaten Kampar) dan kepada 21 PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Kampar untuk memberikan pemahaman yang sama terhadap persoalan – persoalan peraturan perundang – undangan yang telah diterapkan, bahkan Termohon sebelum melaksanakan proses pencalonan Pemilukada dimulai, Termohon telah melaksanakan sosialisasi dan Bimtek kepada Tim Sukses dan Tim Kampanye semua Bakal Calon, termasuk Bakal Calon Perseorangan juga telah diundang oleh Termohon yang dapat dibuktikan dengan Daftar Hadir dan Dokumentasi kegiatan Bimtek;</p>
--	--	--

<p>Poin 33 huruf a sampai dengan huruf e halaman 9</p>	<p>Tentang dalil Pemohon yang menyatakan tidak ada verifikasi di beberapa PPS</p>	<p>Bahwa pada poin 33 huruf a Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak melaksanakan verifikasi di desa karya indah dan Desa Gobah Kecamatan Tambang adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan karena tanpa didukung oleh bukti dan bertentangan dengan fakta dilapangan, karena petugas PPS tidak pernah menerima berkas dukungan Pemohon dari Pemohon hingga batas waktu yang telah ditentukan, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Tidak Menerima Berkas dari petugas PPS;</p> <p>Bahwa pada poin 33 huruf b Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak melaksanakan verifikasi di Desa Tambang Kecamatan Tambang adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan karena tanpa didukung oleh bukti dan bertentangan dengan fakta dilapangan, karena petugas PPS tidak pernah menerima berkas dukungan Pemohon dari Pemohon hingga batas waktu yang telah ditentukan, hal ini dapat dibuktikan dengan</p>
--	---	---

		<p>adanya Surat Pernyataan Tidak Menerima Berkas dari petugas PPS;</p> <p>Bahwa pada poin 33 huruf c Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak melaksanakan verifikasi di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan karena tanpa didukung oleh bukti dan bertentangan dengan fakta dilapangan, karena Pemohon terlambat menyerahkan berkas dukungan kepada petugas PPS dan telah melewati batas akhir penyerahan berkas dukungan yang akan diverifikasi dan hal ini dapat dibuktikan dengan bukti Tanda Terima Berkas dan perlu kami sampaikan bahwa Ketua PPS desa Karya Indah Kecamatan Tapung bukanlah Saudara Giarto sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon, tetapi Ketua PPS Desa Karya Indah Kecamatan Tapung adalah Saudara Binarto dengan anggota M Nur dan Sri;</p> <p>Bahwa pada poin 33 huruf d Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak melaksanakan</p>
--	--	---

		<p>verifikasi di Desa Tambang Kecamatan Tambang adalah tidak berdasar dan tanpa didukung oleh bukti, karena petugas PPS tidak pernah menerima berkas dukungan Pemohon dari Pemohon hingga batas waktu yang telah ditentukan, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Tidak Menerima Berkas dari petugas PPS ;</p> <p>Bahwa pada poin 33 huruf e Pemohon menyatakan bahwa Termohon (sdr Yatarullah dan Saudara Nurhamin) menolak dukungan dengan memakai Nomor Induk Kependudukan (NIK)/KTP adalah tidak sah. Perlu kami sampaikan bahwa kronologis yang terjadi sebenarnya adalah sebagai berikut “bahwa PPS Desa Kuopan Kecamatan Tambang menghadap Saudara Yatarullah dan Saudara Nurhamin ke kantor KPU Kabupaten Kampar, dan pada saat itu Saudara Yatarullah dan Saudara Nurhamin menyatakan bahwa dukungan yang berupa Surat Pemberitahuan Nomor Induk</p>
--	--	---

		<p>Kependudukan (NIK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar yang berisi tentang Rincian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam suatu keluarga, yang kemudian dijadikan oleh Pemohon sebagai lampiran dukungan Pemohon sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) sehingga lampiran dukungan yang menggunakan surat tersebut ditolak oleh Termohon karena Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar yang berisi tentang Rincian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam suatu keluarga tidak termasuk dokumen Kependudukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (7) dan ayat (8) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala</p>
--	--	--

		<p>Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tetapi merupakan Rincian NIK dalam suatu keluarga dan penolakan ini telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat 3 huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi “<i>dalam pelaksanaan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila “ditemukan surat dukungan yang tidak dilampiri Identitas Kependudukan, nama Pendukung tersebut dicoret;</i></p>
Poin 34, 35 dan 36 halaman 10, 11 dan 12	<p>Tentang dalil Pemohon yang berdasarkan informasi yang diterima bahwa tidak pernah ada verifikasi, dan menyatakan Termohon tidak melaksanakan fungsi dan tugasnya secara benar</p>	<p>Bahwa Termohon menolak semua permohonan Pemohon pada poin 34 dan 35, dimana Termohon telah melaksanakan verifikasi baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dibuktikan dengan adanya bukti Berita Acara Verifikasi yang dilakukan oleh Termohon;</p>

		<p>Bahwa Termohon menolak semua pernyataan Pemohon pada poin 36, dimana Termohon telah melaksanakan tugas sesuai fungsi dan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – Undang dan peraturan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Termohon dan Termohon telah memperlakukan semua Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati secara adil dan <i>fair</i>;</p>
Poin 37 halaman 12	Tentang dalil Pemohon yang menyatakan formulir dukungan berbeda dengan formulir dukungan yang diajukan sebagai bukti oleh Termohon	<p>Bahwa Termohon menolak semua permohonan pemohon pada poin 37, dimana Formulir B.8-KWK-KPU.Perseorangan adalah Surat Pernyataan Tidak Mendukung dan dalam hal ini tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk menyerahkan kepada pihak Pemohon dan Formulir B.8-KWK-KPU.Perseorangan merupakan salah satu dokumen, bukti dan bahan pertimbangan bagi Termohon dalam meluluskan atau tidak meluluskan Bakal Calon Perseorangan</p> <p>Justeru nampak jelas</p>

		<p>inkonsistensi, hal ini terlihat dari Permohonan Pemohon dimana Pemohon menyatakan Bahwa Termohon tidak pernah melakukan verifikasi, tetapi pada poin yang lain Pemohon dapat merincikan secara jelas berapa jumlah dukungan yang disampaikan oleh Pemohon serta berapa jumlah dukungan yang diterima oleh Termohon dan berapa jumlah dukungan yang ditolak oleh Termohon, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak konsisten dalam Permohonannya serta terlihat linglung, logika sederhananya jika ada hasil yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkenaan dengan verifikasi Pemohon, maka Termohon telah melaksanakan verifikasi dan pernyataan Pemohon dalam Permohonan yang menyatakan bahwa “Termohon Tidak Pernah Melakukan Verifikasi” telah terbantahkan dengan pernyataan dan permohonan Pemohon sendiri;</p>
Poin	38	<p>Tentang dalil Pemohon yang Bahwa Termohon menolak</p>

<p>halaman 12</p>	<p>menyatakan Termohon telah secara nyata-nyata menghalang-halangi Pemohon sebagai peserta Pasangan Calon</p>	<p>semua permohonan pemohon pada poin 38, dimana Pemohon menuduh Termohon melakukan tindakan sistematis yang menghalang-halangi Pemohon untuk lolos menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar Periode 2011 – 2016 adalah, adalah tuduhan yang mengada-ngada serta tanpa didukung oleh bukti dan fakta, karena Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas dan gamblang terhadap tuduhan Pemohon dan perlu Termohon sampaikan bahwa pada masa pendaftaran Termohon mempersilakan kepada Pemohon untuk mendaftar dan Termohon juga mempersilahkan kepada Pemohon untuk melakukan tes kesehatan di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, dan juga telah menyarankan kepada Pemohon untuk melengkapi semua persyaratan administrasi baik berupa lampiran dukungan maupun upaya perbaikan administrasi sebagai syarat dalam Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar Periode 2011 – 2016, hanya saja dalam faktanya</p>
-------------------	---	--

		Pemohon tidak mampu memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melakukan saran-saran yang telah dianjurkan oleh Termohon seperti penggunaan Formulir B.8-KWK-KPU.Perseorangan ;
Poin 39 s/d 43	Tentang dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon dengan sengaja mengulur-ulur waktu dalam proses PTUN	Bahwa Termohon menolak semua permohonan pemohon pada poin 39 sampai dengan poin 43, dimana hingga saat ini proses sengketa di PTUN Pekanbaru tetap berlangsung dan hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Panggilan Nomor 35/G/2011/PTUN-Pbr sesuai dengan Hukum Acara PTUN yang berlaku

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi yang mengadili perkara ini untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Termohon Nomor 070/BA-KPU/VIII/2011 tertanggal 23 Agustus 2011 tentang Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Periode 2011–2016 Yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat, Surat Keputusan Termohon Nomor 043/Kpts/KPU-KPR-004.435228/VIII/2011 tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 bertanggal 24 Agustus 2011, Keputusan Termohon Nomor 049/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2011 bertanggal 14 Oktober 2011 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar 2011, dan Keputusan Termohon Nomor 050/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2011 bertanggal 14 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2011;

3. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima dan/atau ditolak karena tidak memenuhi syarat dan tidak mempunyai alasan sebagai sebuah Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

Subsidaire ;`

- Jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-49 yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 7 November 2011 sebagai berikut:

- 1 Bukti T – 1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 070/BA-KPU/VIII/2011 tentang Pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Periode 2011–2016 Yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat, bertanggal 23 Agustus 2011;
- 2 Bukti T – 2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor 043/Kpts/KPU-KPR-004.435228/VIII/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Kabupaten Kampar Tahun 2011, bertanggal 24 Agustus 2011;
- 3 Bukti T – 3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor 049/Kpts/KPU-KPR-004. 435228/X/ 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar 2011, bertanggal 14 Oktober 2011;
 - 4 Bukti T – 4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor 050/Kpts/KPU-KPR-004. 435228/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2011, bertanggal 14 Oktober 2011;
 - 5 Bukti T – 5 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - 6 Bukti T – 6 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor LP/115/X/2011/Riau/Res Kampar tentang Pemalsuan Tanda Tangan Atas Nama Najmul Qomar;
 - 7 Bukti T – 7 : Fotokopi Surat Pernyataan Yusneli Etika;
 - 8 Bukti T – 8 : Fotokopi Surat Pernyataan Munaf L;
 - 9 Bukti T – 9 : Fotokopi Surat Pernyataan Makmur Yusuf;
 - 10 Bukti T – 10 : Fotokopi Surat Pernyataan Sukirman;
 - 11 Bukti T – 11 : Fotokopi Surat Pernyataan Maswati;
 - 12 Bukti T – 12 : Fotokopi Surat Pernyataan Inda Wardani;
 - 13 Bukti T – 13 : Fotokopi Surat Pernyataan Maysara;
 - 14 Bukti T – 14 : Fotokopi Surat Pernyataan Syafrizal;

- | | | | |
|----|--------------|---|--|
| 15 | Bukti T – 15 | : | Fotokopi Surat Pernyataan Abdul Munir; |
| 16 | Bukti T – 16 | : | Fotokopi Surat Pernyataan Suhartini; |
| 17 | Bukti T – 17 | : | Fotokopi Surat Pernyataan Edwar Samsukamar Eka Putra; |
| 18 | Bukti T – 18 | : | Fotokopi Surat Pernyataan Khalisman; |
| 19 | Bukti T – 19 | : | Fotokopi Surat Pernyataan Rusmin Nuryadin; |
| 20 | Bukti T – 20 | : | Fotokopi Surat Pernyataan Ade Delita; |
| 21 | Bukti T – 21 | : | Fotokopi Formulir B 8 KWK. KPU Perseorangan se – Kecamatan Bangkinang; |
| 22 | Bukti T – 22 | : | Fotokopi Formulir B 8 KWK. KPU Perseorangan se - Kecamatan Salo; |
| 23 | Bukti T – 23 | : | Fotokopi Formulir B 8 KWK. KPU Perseorangan se - Kecamatan XIII Koto Kampar; |
| 24 | Bukti T – 24 | : | Fotokopi Formulir B 8 KWK. KPU Perseorangan se - Kecamatan Koto Kampar Hulu; |
| 25 | Bukti T – 25 | : | Fotokopi Formulir B 8 KWK. KPU Perseorangan se - Kecamatan Kampar; |
| 26 | Bukti T – 26 | : | Fotokopi Formulir B 8 KWK. KPU Perseorangan se - Kecamatan Kampar Utara; |
| 27 | Bukti T – 27 | : | Fotokopi Formulir B 8 KWK. KPU Perseorangan se - Kecamatan Rumbio Jaya; |
| 28 | Bukti T – 28 | : | Fotokopi Formulir B 8 KWK. KPU Perseorangan se - Kecamatan Tambang; |
| 29 | Bukti T – 29 | : | Fotokopi Formulir B 8 KWK. KPU Perseorangan se - Kecamatan Siak Hulu; |
| 30 | Bukti T – 30 | : | Fotokopi Formulir B 8 KWK. KPU Perseorangan se - Kecamatan Perhentian Raja; |
| 31 | Bukti T – 31 | : | Fotokopi Formulir B 8 KWK. KPU |

- Perseorangan se - Kecamatan Gunung Sahilan;
- 32 Bukti T – 32 : Fotokopi Formulir B 8 KWK. KPU Perseorangan se - Kecamatan Tapung Hulu;
- 33 Bukti T – 33 : Fotokopi Formulir B 8 KWK. KPU Perseorangan se - Kecamatan Bangkinang Seberang;
- 34 Bukti T – 34 : Fotokopi Formulir B 8 KWK. KPU Perseorangan se - Kecamatan Kampar Kiri Hulu;
- 35 Bukti T – 35 : Fotokopi Formulir B 8 KWK. KPU Perseorangan se - Kecamatan Kampar Kiri Hilir;
- 36 Bukti T – 36 : Fotokopi Formulir B 8 KWK. KPU Perseorangan se - Kecamatan Kampar Kiri;
- 37 Bukti T – 37 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dan Faktual Bakal Calon Perseorangan yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat;
- 38 Bukti T – 38 : Fotokopi Formulir B1-KWK.KPU Perseorangan, di 96 Desa se-Kabupaten Kampar;
- 39 Bukti T – 39 : Fotokopi Absen Piket KPU Kampar pada tanggal 14 Agustus 2011;
- 40 Bukti T – 40 : Fotokopi Surat Undangan kepada Ketua PPK se-Kabupaten Kampar dan Ketua dan Anggota PPS se-Kabupaten Kampar, Agenda: Bimbingan Teknis Tata Cara Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan;
- 41 Bukti T – 41 : Fotokopi Surat Mohon Nara Sumber kepada Ketua KPUD Provinsi Riau, agenda: Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar;

42. Bukti T – 42 : Fotokopi Jadwal Bimbingan Teknis Verifikasi Dokumen Dukungan Calon Perseorangan Terhadap PPS se-Kabupaten Kampar;
43. Bukti T – 43 : Fotokopi Foto Kegiatan Bimtek yang dilakukan oleh Termohon;
44. Bukti T – 44 : Fotokopi surat pernyataan tidak menerima berkas dari petugas PPS Desa Gobah Kecamatan Tambang;
45. Bukti T – 45 : Fotokopi Surat pernyataan tidak menerima berkas dari petugas PPS Desa Tambang Kecamatan Tambang;
46. Bukti T – 46 : Fotokopi Bukti penerimaan berkas yang terlambat diserahkan oleh Pemohon;
47. Bukti T – 47 : Fotokopi Berita online www.riauterkini.com, eks Calon Independen Pemilukada Kampar di polisikan;
48. Bukti T – 48 : Fotokopi kliping koran daerah;
49. Bukti T – 49 : Rekaman Audio Visual tanggal 13 Agustus 2011, dikantor KPU Kampar;

Selain itu, Termohon juga mengajukan 14 (empat belas) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 7 November 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sardalis

- Bahwa saksi merupakan Ketua PPK Tambang;
- Bahwa sesuai tahapan yang sudah disusun dengan baik oleh KPU Kampar ada tiga tahapan yang harus dilalui dalam verifikasi;
- Bahwa tahapan pertama PPS, tahapan kedua PPK di Tingkat Kecamatan, tahapan ketiga di KPU;
- Bahwa saksi melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual di kecamatan
- Bahwa verifikasi tidak dilakukan secara bersama-sama, tahapannya apabila PPS mendapat hambatan atau kekeliruan dalam pelaksanaan

verifikasi administrasi dan faktual, PPS bersegera berkonfirmasi dengan pihak PPK dan pada saat itu, PPK langsung turun menemui PPS-nya;

- Bahwa ada 3 PPS yang ada hambatan yaitu PPS Desa Tambang, yang PPS Gobah, PPS Padang Luas;
- Bahwa hambatan di PPS Tambang, sampai pada berakhirnya masa verifikasi administrasi dan faktual di tingkat desa, rekapitulasi PPS Desa Tambang tidak masuk di kecamatan;
- Bahwa saksi sudah mempertanyakan dan memanggil petugas PPS tersebut ke kantor kecamatan, dan mereka menyatakan kalau mereka (petugas PPS) tidak pernah menerima berkas dukungan calon perseorangan dari Tim Sukses H. Hardiman;
- Bahwa untuk masalah ini saksi tidak turun langsung ke lapangan tetapi saksi hanya memanggil petugas PPS tersebut;
- Bahwa setelah saksi tidak menemukan adanya berkas dukungan untuk Hardiman, saksi melakukan tindakan setelah musyawarah di tingkat PPK dan Sekretariat PPK;
- Bahwa 11 desa dari 17 desa yang ada di Kecamatan Tambang memberikan dukungan, tiga dukungan yang dimaksud, salah satu Kecamatan Tambang tersebut tidak masuk rekap dan saksi tidak boleh tidak memberikan keterangan kepada setingkat di atas saksi, dalam hal ini KPU;
- Bahwa karena sesuai dengan edaran KPU, saksi menyampaikan ada 11 desa yang memberikan dukungan dan pada saat itu, saksi memutuskan tidak mungkin saksi mengirimkan Berita Acara sebanyak itu ke delapan desa;
- Bahwa saksi memutuskan desa yang memang tidak menerima berkas verifikasi calon perseorangan atas nama H. Hardiman, ada tiga PPS yang harus bikin pernyataan bersama;
- Bahwa untuk PPS Desa Padang Luas dan PPS Desa Gobah membuat pernyataan adanya dukungan kepada H. Hardiman;
- Bahwa seluruh PPK Tambang sesuai edaran dari KPU dukungannya di 11 Desa Kecamatan Tambang memperoleh sebanyak 4.961.dukungan dari delapan desa yang terverifikasi;

2. Lazuardi

- Bahwa saksi Ketua PPS Desa Tambang, Kecamatan Tambang;
- Bahwa saksi selaku ketua PPS tidak pernah menerima berkas bahan verifikasi calon perorangan;

3. Fahrudin.S.Pd.I

- Bahwa saksi petugas PPS Desa Gobah dan saksi tidak pernah menerima berkas dukungan verifikasi dari Tim Sukses Hardiman;
- Bahwa saksi sudah membuat surat pernyataan;

4. Edwar Samsukamar Eka Sahputra

- Bahwa saksi petugas PPS di Desa Kuapan Kecamatan Tambang;
- Bahwa ada sejumlah 1.677 dukungan untuk calon perseorangan, H. Hardiman dan saksi sudah melakukan verifikasi;
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi administrasi oleh saksi, terdapat salah satu persyaratannya yang tidak sah sebanyak 1.663 lampiran berkas, yang menggunakan coklik ada sekitar 14 buah, selebihnya NIK dan yang dianggap sah hanya delapan;
- Bahwa data yang dianggap sah hanya 8 (delapan) dari 1.677 dukungan;
- Bahwa selain data NIK sebanyak 1.663 dukungan, ada lima KTP itu bukan warga Desa Kuapan dan satu lagi KTPnya dinyatakan mati atau sudah tidak berlaku;
- Bahwa saksi menyatakan adanya pemalsuan tanda tangan saksi dalam rekap dukungan calon;
- Bahwa saksi membuat surat pernyataan dan melaporkan ke KPU;

5. Subiyanto

- Bahwa saksi merupakan petugas PPK Tapung;
- Bahwa dalam hal verifikasi calon *independent* untuk Kecamatan Tapung, jumlah dukungan untuk H. Hardiman sebanyak 4.701;
- Bahwa salah satu di antaranya yang terbanyak dukungan itu berasal dari Desa Karya Indah sebanyak 3.841;
- Bahwa seluruh PPS di Kecamatan Tapung yang sudah menerima berkas dukungan berupa KTP dan kartu keluarga yang diserahkan oleh

pasangan tim calon *independent* H. Hardiman sudah melakukan verifikasi;

- Bahwa bagi yang tidak menerima berkas dukungan, tidak bisa dilakukan verifikasi karena sampai batas waktu yang ditentukan oleh KPU tanggal 25 Juli 2011 petugas harus sudah melakukan rekapitulasi di tingkat PPS dan diserahkan ke PPK;
- Bahwa untuk PPS Karya Indah petugas PPS-nya belum menerima berkas dukungan;
- Bahwa sesuai surat dari KPU yang harus diverifikasi setelah dilakukan Bimtek di tingkat PPK, tim pasangan calon dari *independent* H. Hardiman harus sudah menyerahkan berkas dukungan yang akan diserahkan langsung kepada PPS;
- Bahwa PPS tidak menerima berkas dukungan calon sampai batas waktu yang ditentukan;
- Bahwa ada 1.000 lebih yang tersebar di beberapa desa dan telah terverifikasi semua;
- Bahwa setelah diverifikasi oleh PPS dan direkapitulasi oleh PPK maka terdapat hanya empat orang yang memenuhi syarat dari Desa Air Terbit sekecamatan dan yang lainnya tidak memenuhi syarat;
- Bahwa yang tidak memenuhi syarat karena mayoritas PPS-nya tidak menerima berkas dukungan;
- Bahwa untuk semua verifikasi yang telah dilakukan oleh PPS itu sudah diserahkan ke PPK dan petugas sudah menyerahkan berkas atau pun rekapitulasi tingkat PPK kepada KPU Kabupaten Kampar yang seluruhnya hanya 4 (empat) orang;

6. Yogie Saputra

- Bahwa saksi merupakan SATPOL PP di KPU Kabupaten Kampar;
- Bahwa kantor KPU menurut saksi tidak pernah tutup pada tanggal 14 Agustus 2011 termasuk pada hari Minggu dan hari libur;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2011 tidak ada kejadian apa-apa dan di kantor KPU ada buku tamu;

7. Najmul Qomar

- Bahwa tanda tangan saksi telah dipalsukan oleh Tim Sukses Hardiman

Karena saksi tidak pernah mendukung H.hardiman;

- Bahwa saksi telah melaporkan kejadian ini ke Polres Kampar;

8. Zulkifli Nasution

- Bahwa saksi Ketua PPS Langgini untuk Kelurahan Langgini;
- Bahwa dari 116 orang calon pendukung H. Hardiman yang memenuhi syarat hanya 39 orang;
- Bahwa sebagian besar yang tidak memenuhi syarat karena KTP sudah habis masa berlakunya dan ada tanda tangan yang dipalsukan;
- Bahwa ada warga yang tidak pernah mendukung calon H.Hardiman tetapi tanda tangan mereka dipalsukan seolah-olah mereka mendukung;
- Bahwa saksi mengetahui dan menemukan hal ini pada waktu saksi melakukan verifikasi pada tanggal 12 sampai tanggal 25 Juli 2011;
- Bahwa KTP yang tidak berlaku lagi ada 41 orang, kemudian yang surat pernyataan yang tidak mendukung itu ada 36 orang;

9. Eko Sulastono

- Bahwa saksi merupakan petugas PPS Tarai Bangun Kecamatan Tambang;
- Bahwa untuk verifikasi di Tarai Bangun saksi sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku yang disampaikan oleh KPU;
- Bahwa dukungan yang ada di Desa Tarai Bangun sebanyak 588 orang dan yang sah telah diverifikasi secara administrasi dan faktual hanya ada 6 (enam) orang;
- Bahwa sebanyak 385 setelah diverifikasi administrasi, tidak bisa lulus karena berkas lampirannya itu tidak berdomisili di desa saksi, bahkan ada yang berdomisilinya di luar kabupaten, yaitu di Kota Pekanbaru;
- Bahwa sebanyak 197 orang di dalam rekap dukungan ada nama orang Desa Tarai Bangun tetapi KTP atau KK tidak ada berkasnya hanya daftar namanya saja;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Panwas karena dituduhkan PPS Tarai Bangun menghilangkan data berkas;
- Bahwa saksi sudah melaksanakan verifikasi dan berkasnya sudah disampaikan dari kepala desa karena yang tim dari calon *independent* Hardiman itu memberikannya lewat kepala desa tidak melalui saksi;

10. Abu Hanipah

- Bahwa saksi merasa tidak pernah mendukung H. Hardiman tetapi nama saksi dan istri saksi tercantum dalam daftar nama pendukung Hardiman, bahkan tanda tangan saksi dipalsukan;

11. Juprizal

- Bahwa saksi PPS Desa Kumantan Kecamatan Bankinang;
- Bahwa saksi sebagai PPS telah melakukan verifikasi atas dukungan H. Hardiman;
- Bahwa dukungan yang disampaikan kepada saksi sebanyak 128 dan PPS sudah melakukan verifikasi dengan hasil verifikasi yang tidak memenuhi persyaratan ada sebanyak 32 orang;
- Bahwa ada KTP yang sudah tidak berlaku sebanyak tujuh orang, yang sudah meninggal dunia ada satu orang, yang sudah pindah enam orang, anggota Polri satu orang, nama ganda empat orang, yang mencabut dukungan ketika saksi memverifikasi ke bawah atau ketemu orangnya langsung mencabut dukungannya sebanyak 10 orang;
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi dari Pemohon (M.Yazid) yang menyatakan saksi sebagai PPS tidak pernah melakukan verifikasi karena setahu saksi, nama M. Yazid tidak ada dalam berkas verifikasi yang disampaikan oleh tim sukses dari Hardiman sebagai calon *independent*, dan juga atas nama saksi Pemoho (Eka Saputra) juga tidak tercantum di dalam dukungan berkas yang disampaikan oleh H. Hardiman;
- Bahwa saksi juga membantah keterangan saksi Pemohon (Ismail) yang menyatakan tidak pernah di verifikasi, karena menurut saksi, saksi sudah melakukan verifikasi dan atas nama Ismail, orangnya berpindah-pindah tempat dan memang saksi Pemohon pernah tinggal di RT 1 RW 3 Desa Kumantan tetapi itu juga pindah ke Jalan Cik Ditiro RT 2 RW 4 Kumantan;
- Bahwa ketika diverifikasi, saksi Pemohon tidak pernah ketemu dengan petugas saksi atau termasuk saksi;

12. Maswir.S.Ag

- Bahwa saksi PPS Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang dan jumlah atau daftar nama dukungan yang paling banyak adalah di Kelurahan Pasir Sialang sebanyak 2.847;

- Bahwa saksi sudah melakukan verifikasi, namun di antaranya 1.072 saksi batalkan karena di antaranya tidak mendukung, dan tidak pernah menandatangani, bahkan tidak kenal dengan calon yang namanya Hardiman seluruhnya ada 1.072.orang;
- Bahwa kemudian, 1.775 di antaranya memang tidak bisa saksi verifikasi. Karena di antaranya mereka adalah penduduk PT Johan Sentosa yang merupakan penduduk musiman atau penunggu kebun dan sudah pindah;

13. Asngadi

- Bahwa saksi PPS Petapahan Jaya Kecamatan Tapung;
- Bahwa saksi tidak dapat melakukan verifikasi karena saksi tidak menerima berkas dukungan dari calon *independent* H. Hardiman;

14. Ahmad Fauzi

- Bahwa saksi PNS di KPU Kabupaten Kampar pada bagian sekretariat KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan bekerja sesuai dengan tahapan, sehingga tidak berpatok kepada hari kerja, tetapi pada tahapan Pemilu, Pilkada, dan Pilgub itu bekerja berdasarkan hari kalender sehingga hari Minggu tetap masuk kantor;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan tanggapannya dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 3 November 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait Dan Permohonan Menjadi Pihak Terkait

1. Bahwa pemohon "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011, dengan Nomor Urut 3;
2. Bahwa Termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kampar telah melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Kampar Tahun 2011 dan telah menempatkan Pihak Terkait sebagai pemenang dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Kampar Nomor

049/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2011 dengan perolehan suara sebanyak 125.231 (seratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh satu) suara atau dalam hitungan persentase sebanyak 45.85 %;

3. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, di dalam *Petitum* yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi secara jelas dan nyata tentunya sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait karena pihak terkait berdasarkan berita acara rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 dengan Nomor 049/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2011 telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh Termohon;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon Pihak terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar sesuai surat keputusan Termohon Nomor 050/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011;
5. Bahwa dalam petitum permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta pembatalan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum berita acara Termohon Nomor 070/BA-KPU/VIII/2011, tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Periode Tahun 2011-2016 yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, dan Surat Keputusan Nomor 043/Kpts/KPU-KPR-004.435228/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar 2011 secara jelas dan nyata permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait.
6. Bahwa dalam petitum permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta pembatalan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Termohon Nomor 049/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2011, tanggal 14 Oktober 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kampar Tahun 2011, dan Keputusan Termohon Nomor 050/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X /2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Kampar 2011 secara jelas dan nyata permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan pihak terkait;

7. Bahwa dalam petitum permohonan Pemohon yang meminta waktu untuk melakukan perubahan kembali *Petitum* kepada hakim Mahkamah Konstitusi dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2011 dan akan mencantumkannya dalam *renvoi* tentang memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemilukada ulang secara jelas dan nyata permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak konstitusional Masyarakat Kabupaten Kampar pada umumnya dan juga merugikan bagi kepentingan pihak terkait;
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada BAB II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), serta dengan berdasarkan Argumentasi dan alasan yuridis sebagaimana Pemohon "pihak Terkait" uraikan di atas, dimana secara jelas dan nyata Pihak Terkait akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya secara langsung , maka untuk membela hak-hak dan kepentingan "Pihak Terkait" dengan ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konsitusi untuk dapat Menjadi Pihak Terkait dan selanjutnya berkenan mengabulkan permohonan *a quo* dengan mendudukkan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2011, sebagai pihak terkait dalam perkara permohonan keberatan terhadap perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011, sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 109/PHPU.D-IX/2011 di Mahkamah Konstitusi;

B. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Pemohon Dalam Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)

1. Bahwa pemohon telah keliru dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konsitusi karena Kedudukan Hukum Pemohon adalah sebagai Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah bukanlah sebagai Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011, sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 1 ayat (7), Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PMK 15/2008), diatur ketentuan sebagai berikut:

“Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada”

Dan Pasal 1 ayat (9), Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PMK 15/2008), diatur ketentuan sebagai berikut;

“Pemohon adalah pasangan calon Pemilukada”

Dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), juga Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang para Pihak dan Objek Perselisihan diatur ketentuan sebagai berikut:

“Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

a. Pasangan Calon sebagai Pemohon

b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.

Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada.

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon yang mempengaruhi:

(1) Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau

(2) Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditetapkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

2) Permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

- 3) Permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau dalam permintaan amar putusan Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/*petitum* agar Mahkamah Konstitusi dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon:

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan, amar putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini;
4. Bahwa dalam *petitum* kedua (2) Pemohon yang pada pokoknya meminta pembatalan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum berita acara Termohon Nomor 070/BA-KPU/VIII/2011, tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Periode Tahun 2011-2016 yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, dan Surat Keputusan Nomor 043/Kpts/KPU-KPR-004.435228/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar 2011 bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan kewenangan badan peradilan yang lain;
5. Bahwa dalam *petitum* permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta pembatalan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Termohon Nomor 050/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar 2011, juga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan kewenangan badan peradilan yang lain;
6. Bahwa apa yang kami sampaikan dan uraikan di atas maka cukuplah alasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi C.q : Panel Hakim Perkara 109/PHPU.D-IX/2011 untuk menerima Eksepsi Pihak Terkait.

C. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa Pihak Terkait hanya fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan kepada Pihak Terkait saja, dan yang merugikan kepentingan terkait;
4. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilukada dan telah mengikutinya secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif;
5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan tindakan Sistematis menghalang-halangi Pemohon untuk lolos sebagai salah satu peserta (Pasangan Calon) dalam Pemilukada Kabupaten Kampar Tahun 2011 adalah tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon hanya berasumsi saja dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduh kepada Termohon dikarenakan Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut berdasarkan bukti yang nyata dan konkrit serta didukung dengan keterangan saksi-saksi, dimana saja telah terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud oleh Pemohon;
6. Bahwa pada permohonan point 17 dari permohonan adalah tidak benar, Karena keputusan-keputusan Termohon *a quo* dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang sesuai dengan asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas Luber dan Jurdil) ini dibuktikan dengan tidak adanya gugatan yang dilayangkan oleh Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Kampar Tahun 2011 lainnya ke Mahkamah Konstitusi ini.

D. DALAM PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenanlah kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara

Nomor 109/PHPU.D-IX/2011 berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak Dapat diterima

B. Dalam pokok Perkara

- Menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Keputusan Termohon Nomor 049/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2011, tanggal 14 Oktober 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kampar Tahun 2011 dan Keputusan Termohon Nomor 050/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar 2011 adalah benar;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 November 2011 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Nomor 049/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011, bertanggal 14 Oktober 2011, dan Berita Acara Nomor 070/BA-KPU/VIII/2011, tentang Pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Kampar Periode Tahun 2011-2016 yang memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat, bertanggal 23 Agustus 2011, yang diterbitkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 140 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Nomor 049/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2011 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011, bertanggal 14 Oktober 2011, yang diterbitkan oleh Termohon, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 1 angka 7 dan angka 9 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, karena Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon dalam Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah dapat memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon tertentu dalam Pemilukada (*vide* Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010 dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.DVIII/ 2010, tanggal 30 Desember 2010). Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2011 berdasarkan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 (*vide* bukti P-1). Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara PemiluKada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara PemiluKada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara PemiluKada Kabupaten Kampar ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Nomor 049/Kpts/KPU-KPR-004.435228/X/2011 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011, bertanggal 14 Oktober 2011;

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin 17 Oktober 2011, Selasa 18 Oktober 2011, dan Rabu 19 Oktober 2011, karena hari Sabtu 15 Oktober 2011, dan hari Minggu 16 Oktober 2011 bukan hari kerja;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 381/PAN.MK/2011 dan Nomor 382/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili, permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban masing-masing dan keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur karena permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan hasil

penghitungan suara dan tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah eksepsi tersebut telah memasuki pokok permohonan sehingga eksepsi tidak beralasan hukum;

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kampar dengan cara tidak melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan, yang menurut Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar dari calon perseorangan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Kampar Tahun 2011;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11, dan bukti P-13, serta saksi-saksi Gustiar, Ruslan, Retunimar, Ramli, Ismail, Kamaruzzaman, Eka Saputra, M.Yazid, Surya Atmaja, Suriman, Erdisman, Kariani, Ahmadi, Jonter Sihombing, Danu Endarmoko, Yusjar, dan Nur Hammi (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tidak pernah diverifikasi oleh Termohon dan Termohon tidak pernah melakukan kegiatan verifikasi terhadap pendukung calon perseorangan;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak berdasar, karena Termohon telah melaksanakan semua tahapan dan proses pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Kampar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap menjunjung asas-asas dasar pelaksanaan Pemilukada yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Pemohon

mengajukan syarat dukungan sebanyak 4 % (empat perseratus) dari 775.570 jumlah penduduk Kabupaten Kampar yaitu 31.023 dukungan, dan dalam penyampaian ke Termohon dengan jumlah 31.205 dukungan. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan dilakukan rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh Termohon, maka yang disampaikan ke PPS, PPK dan Termohon dengan jumlah 28.590 dukungan dengan rincian yang memenuhi syarat adalah sebanyak 10.808 dukungan dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 17.781 dukungan, jadi kekurangan dukungan sebanyak 20.397 dukungan;

Dalam proses perbaikan penambahan dukungan yang batas akhirnya tanggal 14 Agustus 2011, dan perbaikan kelengkapan administrasi persyaratan pencalonan Pemohon yang berakhir tanggal 22 Agustus 2011, pemohon tidak dapat melengkapi perbaikan berkas persyaratan pencalonan dan menambahkan kekurangan jumlah dukungan dan perbaikan kelengkapan administrasi persyaratan pencalonan tersebut. Berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilukada yang menyatakan, *“Apabila calon perseorangan dalam melengkapi jumlah dukungan paling sedikit dan setelah diverifikasi ternyata tidak dapat memenuhi jumlah paling sedikit dukungan atau lebih, pasangan calon perseorangan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat”*. Dengan demikian sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilukada Pasal 28 ayat 3 yang menyatakan :

Dalam pelaksanaan verifikasi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) apabila:

- a. Ditemukan ketidakbenaran data nama pendukung dikeluarkan dari daftar dukungan;
- b. Pendukung menarik kembali dukungan yang telah diberikan kepada pasangan calon tertentu, nama pendukung yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar dukungan;
- c. Ditemukan berupa dukungan ganda, nama pendukung ganda tersebut dihapus;
- d. Dalam surat dukungan ditemukan nama dan tanda tangan pendukung, dan berisi lampiran identitas kependudukan yang masa berlakunya telah berakhir

sebelum batas akhir penyerahan daftar dukungan, nama pendukung di keluarkan dari daftar dukungan;

- e. Dalam surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung, nama pendukung dikeluarkan dari daftar dukungan;
- f. Ditemukan berulang-ulang nama pendukung yang berbeda, tetapi menggunakan nomor kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan yang sama, nama pendukung tersebut di keluarkan dari daftar dukungan;
- g. Ditemukan surat dukungan kolektif tanpa materai, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku;
- h. Ditemukan surat dukungan kolektif yang tidak berisi tanda tangan asli pasangan calon, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut di nyatakan tidak berlaku;
- i. Ditemukan surat dukungan yang tidak dilampiri identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret;
- j. Ditemukan nama pendukung dalam lembar dukungan berbeda dengan nama yang tertera dalam fotokopi identitas kependudukan, nama pendukung tersebut di keuarkan dari daftar dukungan;
- k. Ditemukan fotokopi identitas kependudukan yang beralamat di desa/kelurahan yang berbeda dengan lokasi PPS yang bersangkutan, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari dukungan;
- l. Ditemukan pengisian data pendukung yang tidak lengkap sebagai mana di maksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b angka 4, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan;

Oleh sebab itu berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut Termohon, Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Kampar Tahun 2011, apalagi sebagian bukti dukungan yang dilampirkan oleh Pemohon dalam proses verifikasi merupakan bukti dukungan yang tidak benar, karena dukungan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh bukan orang yang bersangkutan serta adanya unsur pemalsuan dukungan yang nama-namanya dicatut oleh Pemohon dalam lampiran dukungan, terhadap hal tersebut, orang-orang yang namanya dicatut membuat pernyataan sikap tidak senang kepada Pemohon, dan diteruskan dengan membuat laporan kepada Pihak Kepolisian Resort Kampar.

Untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-7, sampai dengan bukti T-38, bukti T-40, bukti T- 42, bukti T-44, sampai dengan bukti T-49 serta saksi-saksi Sardalis, Lazuardi, Fahrudin, S.Pd.I, Edwar Samsukamar Eka Sahputra, Subiyanto, Zulkifli Nasution, Eko Sulastono, Juprizal, Maswir,S.Ag, Asngadi (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi telah melakukan verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan dan saksi tidak pernah menerima berkas dukungan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap dalil *a quo*, pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan tindakan sistematis menghalang-halangi Pemohon untuk lolos sebagai salah satu peserta (pasangan calon) dalam Pemilukada Kabupaten Kampar Tahun 2011 adalah tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon hanya berasumsi saja dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduh kepada Termohon dikarenakan Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut berdasarkan bukti yang nyata dan konkrit serta didukung dengan keterangan saksi-saksi, dimana saja telah terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud oleh Pemohon;

Bahwa pada permohonan poin 17 dari permohonan adalah tidak benar, karena keputusan-keputusan Termohon *a quo* dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang sesuai dengan asas Pemilukada yang langsung, umum,bebas,rahasia, jujur dan adil (asas Luber dan Jurdil) ini dibuktikan dengan tidak adanya gugatan yang diajukan oleh Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Kampar Tahun 2011 lainnya ke Mahkamah Konstitusi ini;

Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tulisan maupun saksi untuk membuktikan dalil-dalilnya;

[3.18] Menimbang bahwa terkait laporan Pemohon mengenai adanya pelanggaran pada saat verifikasi pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Kampar yang diterima Mahkamah pada tanggal 4 November 2011 dan tanggal 8 November 2011, yang pada

pokoknya menerangkan bahwa Panwaslukada Kabupaten Kampar telah menerima laporan dugaan pelanggaran tahapan Pemilukada yaitu pada saat pelaksanaan verifikasi Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Jalur Perseorangan atas nama Hardiman, S.Ag.,M.Sc.-Indra Putra, S.Ag., M.Sc., sesuai dengan Nomor Laporan 01/PWS.KPR/VIII/2011 tanggal 14 Agustus 2011. Inti laporan tersebut menyebutkan bahwa beberapa PPS dan PPK di Kabupaten Kampar tidak melaksanakan verifikasi terhadap dukungan Pemohon. Setelah menerima laporan tersebut Panwaslukada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan melakukan proses klarifikasi terhadap saksi-saksi terlapor;

Bahwa setelah Panwaslukada Kabupaten Kampar memanggil dan melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi terlapor terkait dengan Laporan Pemohon kepada Panwaslukada Kampar sesuai dengan Nomor Laporan 01/PWS.KPR/VIII/2011 tanggal 14 Agustus 2011 tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kampar yang tidak melaksanakan verifikasi di beberapa PPS dan PPK di Kabupaten Kampar, Panwaslukada berkesimpulan bahwa benar tidak dilakukan verifikasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan atas nama Pemohon di beberapa PPS dan PPK;

Bahwa memang ditemukan adanya berkas dukungan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Pemohon yang tidak diserahkan langsung oleh Tim Kampanye Pasangan Bakal Calon Perseorangan atas nama Pemohon kepada PPS yang bersangkutan dan berdasarkan pemantauan tim PPL Panwaslu tidak ditemukan adanya proses verifikasi yang dilakukan oleh PPS;

Bahwa atas dasar hasil klarifikasi tersebut, Panwaslukada Kampar berkesimpulan bahwa laporan yang disampaikan oleh Pemohon terbukti, namun belum ditindaklanjuti oleh KPU;

[3.19] Menimbang bahwa saksi-saksi Termohon yang bernama Edwar Samsukamar Eka Sahputra, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi setelah melakukan verifikasi terhadap 1.677 dukungan kepada Pemohon, namun setelah diverifikasi yang memenuhi syarat hanya 8 dukungan, saksi Subiyanto, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebanyak 3.841 orang, namun setelah diverifikasi ternyata yang memenuhi syarat hanya 4 orang, saksi Zulkifli Nasution yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan verifikasi terhadap 116 dukungan, namun setelah diverifikasi yang memenuhi syarat hanya 39 orang, Saksi Eko

Sulastono, yang pada pokoknya menerangkan telah memverifikasi 558 dukungan, namun yang memenuhi syarat hanya 6 orang, dan Saksi Juprizal, yang telah memverifikasi 128 dukungan, namun yang memenuhi syarat hanya 96 orang. Dengan demikian 6.167 orang tidak memenuhi syarat, dan saksi Maswi yang pada pokoknya menerangkan bahwa dukungan Pemohon setelah diverifikasi dari 2.847 orang, sebanyak 1.775 tidak bisa diverifikasi karena mereka adalah penduduk musiman. Adanya fakta yang tercatat tersebut, menyebabkan bahwa dukungan yang diajukan oleh Pemohon berkurang 6.167 orang yang menyebabkan Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan yang ditentukan oleh undang-undang.

[3.20] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon, dalil bantahan Pihak Terkait, jawaban tertulis Panwaslu Kabupaten Kampar, dan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan para pihak, menurut Mahkamah Termohon telah melakukan proses verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan terhadap Pemohon sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Walaupun menurut keterangan tertulis Panwaslukada memang terbukti bahwa Termohon tidak melakukan proses verifikasi tersebut, namun menurut Mahkamah hanya terjadi di beberapa tempat tertentu secara sporadis sehingga hal tersebut bukanlah pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang mempengaruhi Pemohon tidak lolos untuk menjadi peserta Pemilu Kabupaten Kampar Tahun 2011, karena sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa jumlah perolehan suara dukungan dari masyarakat Kabupaten Kampar sesuai dengan yang didalilkan oleh Pemohon, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Termohon yang tidak terbantahkan di persidangan yaitu saksi Najmul Qomar dan saksi Abu Hanipah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak pernah memberikan dukungan kepada Pemohon. Selain itu sesuai dengan keterangan Pemohon di persidangan, gugatan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mengenai tidak lolosnya Pemohon sebagai Peserta Pasangan Calon Pemilu Kabupaten Kampar Tahun 2011, sampai saat ini masih dalam proses peradilan dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu tanggal sembilan bulan November tahun dua ribu sebelas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal sepuluh bulan November tahun dua ribu sebelas** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Ina Zuchriyah Tjando sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ttd

Achmad Sodiki

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Harjono

ttd

Anwar Usman

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Muhammad Alim

PANITERA PENGANTI,

ttd

Ina Zuchriyah Tjando